




**RENCANA KERJA  
( RENJA-PD )  
KECAMATAN MOGA  
KABUPATEN PEMALANG  
TAHUN 2022**



**PEMERINTAH KABUPATEN PEMALANG  
KECAMATAN MOGA  
TAHUN 2021**



BUPATI PEMALANG  
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI PEMALANG  
NOMOR 30 TAHUN 2021

TENTANG

PENETAPAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH DI LINGKUNGAN  
PEMERINTAH KABUPATEN PEMALANG TAHUN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PEMALANG,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 142 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Bappeda menyampaikan seluruh rancangan akhir Renja Perangkat Daerah yang telah diverifikasi kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah untuk ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah;
- b. bahwa berdasarkan hasil verifikasi, program, kegiatan, sub kegiatan dan pagu indikatif Rancangan Akhir Rencana Kerja Perangkat Daerah telah sesuai dengan Peraturan Bupati Pemalang Nomor 29 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2022 sehingga dapat ditetapkan dengan Peraturan Bupati;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penetapan Rencana Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pemalang Tahun 2022;
- Mengingat
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
  2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara

- Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
  4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
  6. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020 - 2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
  7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
  8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
  9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2022 (Lembaran Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor );
  10. Peraturan Daerah Kabupaten Pematang Jaya Nomor 24 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Kabupaten Pematang Jaya Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Pematang Jaya Tahun 2009 Nomor 1);
  11. Peraturan Daerah Kabupaten Pematang Jaya Nomor 9 Tahun 2013 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pematang Jaya Tahun 2013 Nomor 9);

12. Peraturan Bupati Pematang Nomor 29 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Pematang Tahun 2022 (Berita Daerah Kabupaten Pematang Tahun 2021 Nomor 29);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENETAPAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN PEMATANG TAHUN 2022.

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Pematang Tahun 2022 yang selanjutnya disebut Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah Tahun 2022.
2. Renja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat program, kegiatan, sub kegiatan, lokasi, dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah.
3. Renja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun berpedoman kepada Renstra Perangkat Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Pasal 2

1. Rencana Kerja Perangkat Daerah menjadi pedoman Perangkat Daerah dalam menyusun Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Perangkat Daerah.
2. Rencana Kerja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. Rencana Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Pematang
  - b. Rencana Kerja Sekretariat DPRD Kabupaten Pematang
  - c. Rencana Kerja Inspektorat Kabupaten Pematang
  - d. Rencana Kerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pematang
  - e. Rencana Kerja Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Pematang
  - f. Rencana Kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Pematang
  - g. Rencana Kerja Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk, KB, PP dan PA Kabupaten Pematang
  - h. Rencana Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pematang

- i. Rencana Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Pemalang
- j. Rencana Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pemalang
- k. Rencana Kerja Dinas Koperasi dan UMKM, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Pemalang
- l. Rencana Kerja Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Pemalang
- m. Rencana Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pemalang
- n. Rencana Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Pemalang
- o. Rencana Kerja Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Pemalang
- p. Rencana Kerja Dinas Perhubungan Kabupaten Pemalang
- q. Rencana Kerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pemalang
- r. Rencana Kerja Dinas Pertanian Kabupaten Pemalang
- s. Rencana Kerja Dinas Perikanan Kabupaten Pemalang
- t. Rencana Kerja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Pemalang
- u. Rencana Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Pemalang
- v. Rencana Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Pemalang
- w. Rencana Kerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Pemalang
- x. Rencana Kerja Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten Pemalang
- y. Rencana Kerja Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Pemalang
- z. Rencana Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Pemalang
- aa. Rencana Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Kabupaten Pemalang
- bb. Rencana Kerja Kecamatan Pemalang
- cc. Rencana Kerja Kecamatan Taman
- dd. Rencana Kerja Kecamatan Petarukan
- ee. Rencana Kerja Kecamatan Comal
- ff. Rencana Kerja Kecamatan Ampelgading
- gg. Rencana Kerja Kecamatan Bodeh

- hh. Rencana Kerja Kecamatan Ulujami
- ii. Rencana Kerja Kecamatan Bantarbolang
- jj. Rencana Kerja Kecamatan Randudongkal
- kk. Rencana Kerja Kecamatan Warungpring
- ll. Rencana Kerja Kecamatan Moga
- mm. Rencana Kerja Kecamatan Pulosari
- nn. Rencana Kerja Kecamatan Belik
- oo. Rencana Kerja Kecamatan Watukumpul

Pasal 3

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pemalang.

Ditetapkan di Pemalang  
pada tanggal 1 Juli 2021

BUPATI PEMALANG,

Cap  
Ttd

MUKTI AGUNG WIBOWO

Diundangkan di Pemalang  
pada tanggal 1 Juli 2021

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN PEMALANG

Cap  
Ttd

MOHAMAD ARIFIN

BERITA DAERAH KABUPATEN PEMALANG TAHUN 2021 NOMOR 30





**PEMERINTAH KABUPATEN PEMALANG  
KECAMATAN MOGA**

**PERATURAN CAMAT MOGA  
NOMOR 06 TAHUN 2021**

**TENTANG**

**RENCANA KERJA KECAMATAN MOGA  
TAHUN 2022**

**CAMAT MOGA,**

Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 21 ayat (3) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, menyebutkan bahwa Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah menyiapkan Renja SKPD sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dengan mengacu kepada rancangan awal RKPD dan berpedoman pada Renstra SKPD;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Peraturan Camat tentang Rencana Kerja Kecamatan Moga Tahun 2022.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) ;

4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2002-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
7. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);



11. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6785);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6206);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
14. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klarifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 23 Tahun 2008 tentang Penanggulangan Kemiskinan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2008 Nomor 23);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 24 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2009 Nomor 1);

19. Peraturan Daerah Kabupaten Pematang Nomor 9 Tahun 2013 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pematang Tahun 2013 Nomor 9);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Pematang Nomor 12 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Pematang Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Pematang Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pematang Nomor 12);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Pematang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pematang (Lembaran Daerah Kabupaten Pematang Tahun 2019 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pematang Nomor 14) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pematang Nomor 13 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Pematang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pematang (Lembaran Daerah Kabupaten Pematang Tahun 2019 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pematang Nomor 13);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Pematang Nomor 1 Tahun 2018 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Pematang Tahun 2018-2038 (Lembaran Daerah Kabupaten Pematang Tahun 2018 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pematang Nomor 1);
23. Peraturan Bupati Pematang Nomor 72 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Kecamatan Kabupaten Pematang;
24. Peraturan Bupati Pematang Nomor 100 Tahun 2016 tentang Uraian Tugas Jabatan Struktural Kecamatan Kabupaten Pematang;
25. Peraturan Bupati Pematang Nomor 29 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Pematang Tahun 2022.

## **MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : PERATURAN CAMAT MOGA TENTANG RENCANA KERJA  
KECAMATAN MOGA TAHUN 2022

### Pasal 1

Dalam Peraturan Camat ini yang dimaksud dengan :

1. Perangkat Daerah adalah Kecamatan Moga.
2. Rencana Pembangunan Tahunan Daerah yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Pemerintah Daerah selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
3. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat dengan Renstra Kecamatan Moga adalah dokumen perencanaan Kecamatan Moga untuk periode 5 (lima) tahun.
4. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renja Kecamatan Moga adalah dokumen perencanaan Kecamatan Moga untuk periode 1 (satu) tahun.
5. Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat RKA Kecamatan Moga adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi rencana pendapatan, rencana belanja program dan kegiatan Kecamatan Moga serta rencana pembiayaan sebagai dasar penyusunan APBD.
6. Tujuan adalah sesuatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 5 (lima) tahunan.
7. Sasaran adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan, berupa hasil pembangunan Kecamatan Moga yang diperoleh dari pencapaian hasil (outcome) program Kecamatan Moga.
8. Program adalah penjabaran kebijakan Kecamatan Moga dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan tugas dan fungsi.
9. Kegiatan adalah serangkaian aktivitas pembangunan yang dilaksanakan oleh Kecamatan Moga untuk menghasilkan keluaran (output) dalam rangka mencapai hasil (outcome) suatu program.

### Pasal 2

Renja Kecamatan Moga Tahun 2022 merupakan landasan dan pedoman operasional bagi Kecamatan Moga dalam menyusun RKA Kecamatan Moga Tahun 2021 :

#### Pasal 3

(1) Sistematika Renja Kecamatan Moga Tahun 2022 sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 terdiri dari :

BAB I       PENDAHULUAN

BAB II       HASIL EVALUASI RENJA KECAMATAN MOGA TAHUN 2020

BAB III      TUJUAN DAN SASARAN KECAMATAN MOGA

BAB IV      RENCANA KERJA DAN PENDANAAN KECAMATAN MOGA

BAB V       PENUTUP

(2) Uraian mengenai Sistematika Renja Kecamatan Moga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum pada Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Camat ini.

#### Pasal 4

Renja Kecamatan Moga Tahun 2022 merupakan bagian dari pelaksanaan Renstra Kecamatan Moga Tahun 2021-2026.

#### Pasal 5

Renja Kecamatan Moga Tahun 2022 sebagai pedoman penyusunan RKA Kecamatan Moga Tahun 2022.

#### Pasal 6

Peraturan Camat ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Moga  
pada tanggal : 5 Agustus 2021

  
**Drs. ANDRI ADI, M.Si**  
Pembina Tk.I

NIP. 19730826 199303 1 004

## **KATA PENGANTAR**

Puji syukur kehadirat Allah SWT atas segala limpahan rahmat, taufik dan inayah-Nya sehingga Kecamatan Moga Kabupaten Pemalang telah menyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah (RENJA-PD) Tahun 2022.

Rencana Kerja PD adalah dokumen perencanaan PD untuk periode satu tahun yang memuat kebijakan, program dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.

Tersusunnya Rencana Kerja Kecamatan Moga Kabupaten Pemalang Tahun 2021 ini disamping sebagai dokumen rencana kegiatan tahunan sehingga terdapat arah yang jelas dan program kegiatan Kecamatan Moga sebagai perangkat daerah dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Kecamatan Moga.

Kami menyadari bahwa Rencana Kerja PD ini belum sempurna, sehingga masih memerlukan perbaikan – perbaikan. Oleh karena itu masukan dan saran dari berbagai pihak sangat kami perlukan. Namun demikian kami berharap Rencana Kerja Kecamatan Moga Tahun 2022 dapat bermanfaat bagi yang berkepentingan.

Moga, 28 Juli 2021



NIP. 19730826 199303 1 004

## DAFTAR ISI

*Halaman*

**PERATURAN BUPATI TENTANG PENGESAHAN RENCANA KERJA  
PERANGKAT DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN  
PEMALANG TAHUN 2022**

**PERATURAN CAMAT TENTANG RENCANA KERJA KECAMATAN  
MOGA 2022**

<b>KATA PENGANTAR</b> .....	i
<b>DAFTAR ISI</b> .....	ii
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	iii
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	I-1
1.1 Latar Belakang .....	I-1
1.2 Landasan Hukum .....	I-3
1.3 Maksud dan Tujuan .....	I-6
1.4 Sistematika Penulisan .....	I-7
<b>BAB II HASIL EVALUASI RENJA KECAMATAN MOGA TAHUN 2020</b> .....	II-1
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Kecamatan Moga Tahun 2020 dan Capaian Renstra Kecamatan Moga .....	II-1
2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Kecamatan Moga .....	II-13
2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Kecamatan Moga .....	II-14
2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD .....	II-23
2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat .....	II-27
<b>BAB III TUJUAN DAN SASARAN KECAMATAN MOGA</b> .....	III-1
3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional .....	III-1
3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Kecamatan Moga .....	III-2
3.3 Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan .....	III-3
<b>BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN KECAMATAN MOGA...</b>	<b>IV-1</b>
<b>BAB V PENUTUP</b> .....	<b>V-1</b>
5.1 Catatan Penting Yang Perlu Mendapat Perhatian .....	V-1
5.2 Kaidah-Kaidah Pelaksanaan .....	V-1
5.3 Rencana Tindak Lanjut .....	V-1

**LAMPIRAN**

## DAFTAR TABEL

	<b>Halaman</b>
Tabel 2.1	Realisasi Program/Kegiatan yang Memenuhi Target Kinerja Hasil/Keluaran yang Direncanakan Tahun 2020 ..... II-2
Tabel 2.2	Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Kecamatan Moga dan Pencapaian Renstra Kecamatan Moga sampai dengan Tahun 2020..... II-7
Tabel 2.3	Pencapaian Kinerja Pelayanan Kecamatan Moga ..... II-13
Tabel 2.4	Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pengembangan SDM Kecamatan Moga Tahun 2020 ..... II-16
Tabel 2.5	Permasalahan dan Hambatan Dalam Penyelenggaraan Tupoksi Kecamatan Moga ..... II-17
Tabel 2.6	Strategi dan Arah Kebijakan Kecamatan Moga ..... II-23
Tabel 2.7	Review terhadap Rancangan Awal RKPD Kabupaten Pematang Tahun 2022 ..... II-24
Tabel 3.1	Tujuan dan Sasaran Kecamatan Moga Tahun 2022 ..... III-2
Tabel 3.2	Rumusan Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Kecamatan Moga Tahun 2022 dan Prakiraan Maju Tahun 2023 ..... III-4
Tabel 4.1	Rencana Kerja dan Pendanaan ..... IV-4
Tabel 4.2	Rencana Aksi Pengembangan SDM Kecamatan Moga Tahun 2022 ..... IV-13

LAMPIRAN

PERATURAN CAMAT MOGA NOMOR 06 TAHUN 2021  
TENTANG RENCANA KERJA KECAMATAN MOGA  
TAHUN 2022

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1. Latar Belakang**

Berdasarkan UU Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN), UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, diamanatkan bahwa Perangkat Daerah diwajibkan menyusun Rencana Kerja (Renja).

Renja Kecamatan Moga tahun 2022 adalah dokumen perencanaan yang memuat kebijakan, program, kegiatan, sub kegiatan, lokasi, dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi Kecamatan Moga yang akan dilaksanakan dalam jangka waktu 1 (satu) tahun yaitu tahun 2022. Renja Kecamatan Moga merupakan penjabaran Renstra Kecamatan Moga yang mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). Kecamatan Moga melakukan koordinasi, sinergi dan harmonisasi dengan pemangku kepentingan dalam rangka penyusunan Renja PD tahun 2022. Renja Kecamatan Moga dirumuskan secara transparan, responsif, efisien, efektif, akuntabel, partisipatif, terukur, berkeadilan, dan berwawasan lingkungan.

Renja Kecamatan Moga mempunyai kedudukan, peran dan fungsi yang sangat strategis dalam penyelenggaraan pelayanan kinerja Kecamatan Moga, mengingat :

1. Secara substansial, memuat rencana program, kegiatan, sub kegiatan, indikator kinerja, pagu indikatif, kelompok sasaran, lokasi kegiatan, prakiraan maju yang dilaksanakan Kecamatan Moga dalam 1 (satu) tahun;
2. Secara normatif, menjadi acuan bagi Kecamatan Moga untuk memasukkan program, kegiatan dan sub kegiatan ke dalam KUA-PPAS yang akan dilaksanakan dalam Rencana Kerja Anggaran (RKA);
3. Secara operasional, memuat arahan untuk peningkatan kinerja pemerintahan pada Unsur Kewilayahan; dan




4. Secara faktual, merupakan salah satu instrumen evaluasi capaian kinerja pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan Kecamatan Moga dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat.

Renja Kecamatan Moga Tahun 2022 disusun dengan tahapan sebagai berikut :


1. Persiapan penyusunan
  - Pembentukan tim penyusun Renja Kecamatan Moga tahun 2022
  - Pengumpulan materi (hasil evaluasi renja tahun 2020, pengendalian kegiatan tahun 2020 dan RKPD tahun 2022)
2. Penyusunan rancangan awal
  - Koordinasi dengan seksi – seksi
  - Desk dengan pengampu kegiatan
3. Penyusunan rancangan
  - Sinkronisasi oleh Tim Penyusun Renja Kecamatan Moga tahun 2022
  - Masukan dari pelaksana kegiatan di Kecamatan Moga
4. Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah/lintas Perangkat Daerah
  - Melaksanakan FGD dengan mengundang : Dinpermasdes, Bagian Tapem Sekretariat Daerah, Disdukcatpil, Bakesbangpol, Satpol PP, Pemerintah Desa dan Pemangku Kepentingan yang terkait
5. Perumusan rancangan akhir
  - Penyempurnaan oleh Tim Penyusun Renja Kecamatan Moga tahun 2022
  - Diverifikasi oleh Bappeda
6. Penetapan
  - Bersama dengan Renja Perangkat Daerah lainnya disampaikan kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah untuk ditetapkan dengan Peraturan Bupati

Gambar 1.1  
Bagan Alir Penyusunan Renja Kecamatan Moga  
Tahun 2022



Renja Kecamatan Moga tahun 2022 adalah penjabaran dari Renstra Kecamatan Moga tahun 2021=2026. Kedua dokumen tersebut mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Pemalang tahun 2022 serta mendasarkan pada RPJMD Kabupaten Pemalang tahun 2021-2026 dan RPJPD Kabupaten Pemalang tahun 2005-2025.

Gambar 1.2  
Keterkaitan Renja PD dengan Dokumen Perencanaan Lainnya



Renja Kecamatan Moga berfungsi sebagai pedoman dan rujukan dalam melaksanakan program, kegiatan dan sub kegiatan Kecamatan Moga tahun 2022, dimana pencapaian sasaran-sasaran penggunaan yang direncanakan tetap memperhatikan sinergitas dengan program dan kebijakan Pemerintah Pusat.

## 1.2. Landasan Hukum

Penyusunan Renja Kecamatan Moga Tahun 2022, berdasarkan peraturan perundang-undangan sebagai berikut :

1. Undang – Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah – daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang – Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita (Convention On The Elimination Of All Forms Of Discrimination Against Women) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3277);
3. Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6. Undang – Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah

- (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
  8. Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
  9. Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
  10. Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
  11. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
  12. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
  13. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
  14. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
  15. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6785);
  16. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 73, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 6206);
  17. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
  18. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran

- Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
19. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
  20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
  21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor xxx);
  22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
  23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1540);
  24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
  25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
  26. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klarifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
  27. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 23 Tahun 2008 tentang Penanggulangan Kemiskinan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2008 Nomor 23);
  28. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 24 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2009 Nomor 1);
  29. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 9 Tahun 2013 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2013 Nomor 9);
  30. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 3 Tahun 2016 tentang Perencanaan Pembangunan Desa (Lembaran Daerah

Kabupaten Pemalang Tahun 2016 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 3);

31. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pemalang (Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2019 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 14) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 13 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pemalang (Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2019 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 13);
32. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 1 Tahun 2018 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Pemalang Tahun 2018-2038 (Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2018 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 1);
33. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Pemalang;
34. Peraturan Bupati Pemalang Nomor 10 Tahun 2014 tentang Panduan Teknis Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Kabupaten Pemalang;
35. Peraturan Bupati Pemalang Nomor 72 tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Kecamatan Kabupaten Pemalang;
36. Peraturan Bupati Pemalang Nomor 100 Tahun 2016 tentang Uraian Tugas Jabatan Struktural Kecamatan Kabupaten Pemalang;
37. Peraturan Bupati Pemalang Nomor 50 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pelimpahan Sebagian Kewenangan Bupati Kepada Camat sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 60 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Pemalang Nomor 50 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pelimpahan Sebagian Kewenangan Bupati Kepada Camat;
38. Peraturan Bupati Pemalang Nomor 31 Tahun 2019 tentang Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Desa di Kabupaten Pemalang;
39. Peraturan Bupati Pemalang Nomor 28 Tahun 2021 tentang Layanan Administrasi Kependudukan Berbasis Kewenangan Desa di Kabupaten Pemalang;
40. Peraturan Bupati Pemalang Nomor 29 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2022.

### **1.3. Maksud dan Tujuan**

Maksud dari penyusunan Renja Kecamatan Moga adalah untuk merumuskan program, kegiatan dan sub kegiatan beserta kebutuhan

anggaran/pagu indikatif pada Tahun 2022 berdasarkan penjabaran dari Renstra Kecamatan Moga Tahun 2021 – 2026.

Adapun tujuan penyusunan Renja Kecamatan Moga sebagai berikut :

1. Mewujudkan konsistensi dan sinergitas dalam penyusunan perencanaan di Kecamatan Moga;
2. Menyediakan dokumen perencanaan tahun yang menjadi acuan dalam penyusunan RKA Kecamatan Moga Tahun 2022;
3. Menjadi pedoman dalam melakukan pengendalian saat pelaksanaan dan evaluasi saat akhir perencanaan.

#### **1.4. Sistematika Penulisan**

Penyusunan dokumen Renja Kecamatan Moga Tahun 2022 mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, dengan sistematika sebagai berikut :

1. Bab I Pendahuluan, berisi tentang latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan, sistematika penulisan.
2. Bab II Hasil Evaluasi Renja Kecamatan Moga Tahun 2020, berisi tentang evaluasi pelaksanaan Renja Kecamatan Moga Tahun 2020 dan capaian Renstra Kecamatan Moga, analisis kinerja pelayanan Kecamatan Moga, isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Kecamatan Moga, review terhadap rancangan awal RKPD, penelaahan usulan program dan kegiatan masyarakat.
3. Bab III Tujuan dan Sasaran Kecamatan Moga, berisi telaahan terhadap kebijakan nasional. Tujuan dan sasaran Renja Kecamatan Moga, program, kegiatan dan sub kegiatan.
4. Bab IV Rencana Kerja dan Pendanaan Kecamatan Moga, berisi tentang kerangka pendanaan tahun 2022 serta rencana program dan kegiatan Kecamatan Moga.
5. Bab V Penutup, berisi kaidah pelaksanaan Renja Kecamatan Moga.



## **BAB II**

### **HASIL EVALUASI RENJA KECAMATAN MOGA TAHUN 2020**

#### **2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Kecamatan Moga Tahun 2020 dan Capaian Renstra Kecamatan Moga**

Kinerja adalah capaian keluaran/hasil/dampak dari sub kegiatan/kegiatan/program/sasaran/tujuan sehubungan dengan penggunaan sumber daya pembangunan. Pengukuran capaian kinerja adalah proses penilaian secara sistematis dan berkesinambungan atas pelaksanaan sub kegiatan, kegiatan, program, sasaran dan tujuan dengan membandingkan antara target kinerja dengan realisasi kinerja yang dicapai. Pengukuran kinerja merupakan umpan balik yang penting dalam upaya perbaikan secara terus menerus untuk mencapai keberhasilan dimasa yang akan datang. Sehingga dengan adanya pengukuran kinerja maka sub kegiatan, kegiatan dan program instansi pemerintah dapat diukur dan dievaluasi, yang selanjutnya dapat dijadikan bahan perbandingan dan pedoman untuk pemecahan masalah yang lebih obyektif.

Berkaitan dengan hal tersebut, guna mengetahui sejauh mana realisasi anggaran di Kecamatan Moga pada tahun 2020 dan estimasi tahun 2021 dapat disampaikan sebagai berikut :

##### Tahun Anggaran 2020

Jumlah anggaran Kecamatan Moga sebesar Rp. 954.801.000,- yang terbagi dalam 6 program dan 40 kegiatan. Dari anggaran tersebut dapat terealisasi sebesar Rp.950.586.500,- atau sebesar 99,56%.

##### Tahun Anggaran 2021 (tahun berjalan)

Jumlah anggaran penetapan Kecamatan Moga sebesar Rp.3.188.436.000,- yang terbagi dalam 5 Program, 12 Kegiatan dan 43 Sub Kegiatan. Karena adanya rasionalisasi dan refocusing anggaran, maka anggaran di Kecamatan Moga mengalami pengurangan sebesar Rp. 150.000.000,- sehingga menjadi sebesar Rp. 3.038.436.000,- yang terbagi dalam 5 program, 12 kegiatan dan 41 sub kegiatan. Sampai dengan triwulan II, anggaran yang sudah terealisasi sebesar Rp. 1.357.699.886,- atau sebesar 44,68%.

Berdasar hasil evaluasi RKPD tahun 2020, Kecamatan Moga telah melaksanakan seluruh program dan kegiatan yang secara umum realisasi capaiannya telah sesuai dengan target yang telah ditetapkan, yaitu :

- a. Tidak terdapat realisasi capaian program/kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan.
- b. Tidak terdapat program/kegiatan yang melebihi target yang telah ditetapkan.
- c. Realisasi program/kegiatan yang sesuai target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan tersaji dalam tabel berikut :

Tabel 2.1

Realisasi Program/Kegiatan yang Memenuhi Target Kinerja Hasil/Keluaran yang Direncanakan Tahun 2020

<b>Program/Kegiatan</b>	<b>Faktor Penyebab</b>	<b>Implikasi Terhadap Capaian Renstra</b>
<b>UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN KECAMATAN</b>		
<b>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Terpenuhinya kebutuhan administrasi perkantoran setiap bulan mencapai 100% sesuai target</b></li> <li>• <b>Penyebab : Komitmen pimpinan Kecamatan Moga dengan didukung SDM dan sarpras yang ada</b></li> </ul>	<b>Capaian Renstra terpenuhi sesuai target yang ditetapkan</b>
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Terkirimnya surat dengan baik dalam 1 tahun sebanyak 650 surat sesuai target	Kegiatan terselesaikan sesuai target
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Terbayarnya rekening jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik dalam 12 bulan sebanyak 3 rekening sesuai target	Kegiatan terselesaikan sesuai target
Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perijinan Kendaraan Dinas / Operasional	Tersedianya jasa pemeliharaan dan perijinan kendaraan dinas selama 1 tahun sebanyak 12 unit sesuai target	Kegiatan terselesaikan sesuai target
Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Tersedianya tenaga kebersihan selama 12 bulansebanyak 2 orang sesuai target	Kegiatan terselesaikan sesuai target
Penyediaan Alat Tulis Kantor	Terpenuhinya kebutuhan alat tulis kantor selama 12 bulansebanyak 12 jenis sesuai target	Kegiatan terselesaikan sesuai target
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Tersedianya kebutuhan penggandaan sebanyak 20.000 lembar sesuai target	Kegiatan terselesaikan sesuai target
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	Terpenuhinya kebutuhan komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor dalam 1 tahunsebanyak 12 jenis sesuai target	Kegiatan terselesaikan sesuai target
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang - undangan	Tersedianya bahan bacaan yang dibutuhkan dalam 12 bulan sebanyak 3 jenis sesuai target	Kegiatan terselesaikan sesuai target
Penyediaan Makanan dan Minuman	Terpenuhinya kebutuhan makan minum harian pegawai, kegiatan rapat dan kegiatan lain yang memadai dalam 12 bulansebanyak 3 jenis sesuai target	Kegiatan terselesaikan sesuai target
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi di dalam dan ke luar daerah	Terpenuhinya kegiatan rapat dan koordinasi di dalam dan di luar daerah dalam satu tahun mencapai 12 bulan sesuai target	Kegiatan terselesaikan sesuai target
Penyediaan jasa keamanan	Tersedianya tenaga keamanan dalam 12 bulan sebanyak orang sesuai target	Kegiatan terselesaikan sesuai target
<b>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Terpenuhinya kondisi sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi baik setiap bulan mencapai 100% sesuai target</b></li> </ul>	<b>Capaian Renstra terpenuhi sesuai target yang ditetapkan</b>



<b>Program/Kegiatan</b>	<b>Faktor Penyebab</b>	<b>Implikasi Terhadap Capaian Renstra</b>
	<ul style="list-style-type: none"> <li><b>Penyebab : Komitmen pimpinan Kecamatan Moga dengan didukung SDM dan sarpras yang ada</b></li> </ul>	
Pembangunan gedung kantor	Terlaksananya pembangunan gedung kantor sebanyak 1 unit sesuai target	Kegiatan terselesaikan sesuai target
Pengadaan peralatan gedung kantor	Tersedianya peralatan gedung kantor sebanyak 2 unit sesuai target	Kegiatan terselesaikan sesuai target
Pengadaan mebeleur	Tersedianya mebeleur sebanyak 28 unit sesuai target	Kegiatan terselesaikan sesuai target
Pengadaan komputer dan perlengkapannya	Terpenuhinya komputer dan perlengkapannya sebanyak 2 unit sesuai target	Kegiatan terselesaikan sesuai target
Pengadaan alat-alat elektronik	Tersedianya alat-alat elektronik sebanyak 9 unit sesuai target	Kegiatan terselesaikan sesuai target
Pembangunan tempat parkir dan area publik kantor	Terlaksananya pembangunan tempat parkir sebanyak 1 unit sesuai target	Kegiatan terselesaikan sesuai target
Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas	Terpenuhinya pemeliharaan rutin rumah dinas dalam 1 tahun sebanyak 2 unit sesuai target	Kegiatan terselesaikan sesuai target
Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Terpenuhinya pemeliharaan rutin gedung kantor dalam 1 tahun sebanyak 2 unit sesuai target	Kegiatan terselesaikan sesuai target
Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Dinas / Operasional	Terpenuhinya pemeliharaan kendaraan dinas dalam 1 tahun sebanyak 12 unit sesuai target	Kegiatan terselesaikan sesuai target
Pemeliharaan rutin/berkala komputer dan perlengkapannya	Terpenuhinya pemeliharaan rutin komputer dan perlengkapannya dalam 12 bulan sebanyak 20 unit sesuai target	Kegiatan terselesaikan sesuai target
<b>Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li><b>Jumlah dokumen capaian kinerja dan keuangan yang tersedia mencapai 100% sesuai target</b></li> <li><b>Penyebab : Komitmen pimpinan Kecamatan Moga dengan didukung SDM dan sarpras yang ada</b></li> </ul>	<b>Capaian Renstra terpenuhi sesuai target yang ditetapkan</b>
Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD (TAPKIN)	Tersusunnya laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD sebanyak 1 dokumen sesuai target	Kegiatan terselesaikan sesuai target
Penyusunan laporan keuangan semesteran	Tersusunnya laporan keuangan semesteran sebanyak 1 dokumen sesuai target	Kegiatan terselesaikan sesuai target
Penyusunan pelaporan prognosis realisasi anggaran	Tersusunnya laporan prognosis realisasi anggaran sebanyak 1 dokumen sesuai target	Kegiatan terselesaikan sesuai target
Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun	Tersusunnya laporan keuangan tahunan sebanyak 1 laporan sesuai target	Kegiatan terselesaikan sesuai target
<b>Program Peningkatan Perencanaan dan Penganggaran SKPD</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li><b>Tersedianya dokumen perencanaan di tingkat SKPD mencapai 100% sesuai target</b></li> <li><b>Penyebab : Komitmen pimpinan Kecamatan Moga dengan didukung SDM dan sarpras yang ada</b></li> </ul>	<b>Capaian Renstra terpenuhi sesuai target yang ditetapkan</b>

<b>Program/Kegiatan</b>	<b>Faktor Penyebab</b>	<b>Implikasi Terhadap Capaian Renstra</b>
Penyusunan database perencanaan SKPD	Tersusunnya database perencanaan SKPD sebanyak 1 dokumen sesuai target	Kegiatan terselesaikan sesuai target
Penyelenggaraan Musrenbang Kecamatan	Terselenggaranya Musrenbang Kecamatan dalam 1 tahun sebanyak 1 kegiatan sesuai target	Kegiatan terselesaikan sesuai target
<b>Program peningkatan sarana dan prasarana perkantoran</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Terpenuhinya kondisi sarana dan prasarana perkantoran dalam kondisi baik setiap bulan mencapai 100% sesuai target</b></li> <li>• <b>Penyebab : Komitmen pimpinan Kecamatan Moga dengan didukung SDM dan sarpras yang ada</b></li> </ul>	<b>Capaian Renstra terpenuhi sesuai target yang ditetapkan</b>
Monitoring, evaluasi dan pelaporan	Tersusunnya laporan hasil monitoring dan evaluasi dalam 1 tahun sebanyak 10 laporan sesuai target	Kegiatan terselesaikan sesuai target
Fasilitasi penyelenggaraan administrasi keuangan desa/kelurahan	Terfasilitasinya laporan administrasi keuangan dalam 1 tahun sebanyak 10 laporan sesuai target	Kegiatan terselesaikan sesuai target
Koordinasi kecamatan, desa dan kelurahan	Terlaksananya rapat koordinasi tingkat kecamatan dalam 1 tahun sebanyak 12 kali sesuai target	Kegiatan terselesaikan sesuai target
Pelaksanaan peringatan hari-hari besar nasional di tingkat kecamatan/kelurahan	Terselenggaranya kegiatan peringatan hari-hari besar nasional dan daerah di tingkat kecamatan dalam 1 tahun sebanyak 2 kegiatan sesuai target	Kegiatan terselesaikan sesuai target
Pembinaan penggunaan ADD dan DD	Tersusunnya laporan penggunaan ADD dan DD sebanyak 10 laporan sesuai target	Kegiatan terselesaikan sesuai target
Evaluasi laporan penyelenggaraan pemerintahan desa	Tersusunnya evaluasi laporan penyelenggaraan pemerintahan desa yang baik, benar dan tepat waktu sebanyak 10 laporan sesuai target	Kegiatan terselesaikan sesuai target
Fasilitasi Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN)	Terlaksananya fasilitasi Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) dalam 12 bulan di 10 desa sesuai target	Kegiatan terselesaikan sesuai target
Klarifikasi peraturan desa tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBDesa	Tersusunnya laporan klarifikasi peraturan desa tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBDesa sebanyak 10 laporan sesuai target	Kegiatan terselesaikan sesuai target
Fasilitasi pelaksanaan hasil Musrenbang	Tersusunnya laporan pelaksanaan hasil musrenbang sebanyak 1 laporan sesuai target	Kegiatan terselesaikan sesuai target
<b>Program pengembangan kewilayahan</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Terpenuhinya kebutuhan pelaksanaan percepatan pembangunan kewilayahan mencapai 12 bulan sesuai target</b></li> <li>• <b>Penyebab : Komitmen pimpinan Kecamatan Moga dengan didukung SDM dan sarpras yang ada</b></li> </ul>	<b>Capaian Renstra terpenuhi sesuai target yang ditetapkan</b>
Fasilitasi penerbitan perijinan dan penanganan masalah perijinan	Jumlah ijin yang diterbitkan sebanyak 50 ijin sesuai target	Kegiatan terselesaikan sesuai target

<b>Program/Kegiatan</b>	<b>Faktor Penyebab</b>	<b>Implikasi Terhadap Capaian Renstra</b>
Penyusunan data base	Tersusunnya dokumen penataan dan database kemiskinan sebanyak 1 dokumen sesuai target	Kegiatan terselesaikan sesuai target
Penyelenggaraan pemberdayaan masyarakat dalam peningkatan keamanan dan ketertiban dilingkungan masyarakat desa/kelurahan	Terlaksananya kegiatan sosialisasi dan pelatihan pemberdayaan linmas desa sebanyak 1 kegiatan sesuai target	Kegiatan terselesaikan sesuai target
Penyelenggaraan tertib administrasi keuangan desa	Terlaksananya kegiatan tertib administrasi keuangan desa dalam 1 tahun di 10 desa sesuai target	Kegiatan terselesaikan sesuai target

Berdasar tabel 2.1, seluruh capaian program/kegiatan Kecamatan Moga tahun 2020 telah tercapai sesuai dengan target yang tertuang dalam Renja 2020 maupun Renstra 2016-2021. Hal tersebut karena :

1. Komitmen pemimpin di Kecamatan Moga untuk melaksanakan tupoksinya cukup tinggi;
2. SDM di Kecamatan Moga cukup mendukung pencapaian target tersebut.

Hal-hal yang dilakukan ke depan adalah :

1. Komitmen pimpinan yang tinggi dan konsisten untuk selalu melaksanakan tupoksi secara optimal tetap harus dijaga karena adanya beberapa kali mutasi/pergeseran jabatan;
2. Meningkatkan kapasitas SDM karena tantangan dinamika pembangunan yang sangat dinamis sehingga diperlukan inovasi dan kreatifitas untuk meningkatkan kinerja Kecamatan Moga;
3. Tetap konsisten mengawal ketercapaian program/kegiatan/sub kegiatan melalui evaluasi dokumen, pengendalian kegiatan dan SPIP;
4. Meningkatkan kualitas SPIP serta sarana dan prasarana pendukung;
5. Koordinasi dengan dinas/instansi terkait, pemerintahan desa dan masyarakat.

Tabel 2.2  
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Kecamatan Moga dan Pencapaian Renstra Kecamatan Moga  
sampai dengan Tahun 2020  
Kabupaten Pematang Jaya

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program/ Kegiatan (Renstra PD) Tahun 2016-2021	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s.d Tahun 2019	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2020			Target Program/ Kegiatan (Renja PD) Tahun 2021	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s.d Tahun 2021	
					Target Renja PD Tahun 2020	Realisasi Renja PD 2020	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi capaian Program dan Kegiatan s.d Tahun 2021	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (5+7+9)	11 = (10/4)
<b>4.11</b>	<b>Urusan Penunjang Urusan Pemerintahan Kecamatan</b>									
<b>4.11.01</b>	<b>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>	<b>Prosentase Tersedianya pelayanan administrasi perkantoran untuk meningkatkan kinerja terhadap kebutuhan</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>
4.11.01.1	Penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah surat keluar yang terkirim dengan baik	3.600 surat	2.544 surat	650 surat	650 surat	100	406 surat	3.600 surat	100
4.11.01.2	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Rekening jasa sumber daya yang dibayar tiap bulan	3 rekening/ 72 bulan	3 rekening/ 48 bulan	3 rekening/ 12 bulan	3 rekening/ 12 bulan	100	3 rekening/ 12 bulan	3 rekening/ 72 bulan	100
4.11.01.6	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Jumlah kendaraan yang diservis dan berizin	12 unit/ 6 tahun	12 unit/ 4 tahun	12 unit/1 tahun	12 unit/ 1 tahun	100	12 unit/ 1 tahun	12 unit/ 6 tahun	100
4.11.01.8	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Jumlah SDM kebersihan setiap bulan	2 orang/ 72 bulan	2 orang/ 48 bulan	2 orang/ 12 bulan	2 orang/ 12 bulan	100	2 orang/ 12 bulan	2 orang/ 72 bulan	100
4.11.01.10	Penyediaan alat tulis kantor	Jenis ATK yang dibeli	12 jenis/ 72 bulan	12 jenis/ 48 bulan	12 jenis/ 12 bulan	12 jenis/ 12 bulan	100	12 jenis/ 12 bulan	12 jenis/ 72 bulan	100

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program/ Kegiatan (Renstra PD) Tahun 2016-2021	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s.d Tahun 2019	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2020			Target Program/ Kegiatan (Renja PD) Tahun 2021	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s.d Tahun 2021	
					Target Renja PD Tahun 2020	Realisasi Renja PD 2020	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi capaian Program dan Kegiatan s.d Tahun 2021	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
4.11.01.11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah barang yang dicetak dan digandakan	120.000 lembar	83.340 lembar	20.000 lembar	20.000 lembar	100	16.660 lembar	120.000 lembar	100
4.11.01.12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Jenis komponen instalasi listrik yang dibeli	12 jenis/ 6 tahun	12 jenis/ 4 tahun	12 jenis/ 1 tahun	12 jenis/ 1 tahun	100	12 jenis/ 1 tahun	12 jenis/ 6 tahun	100
4.11.01.15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Jenis dan jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang dibeli	3 jenis/ 72 bulan	3 jenis/ 48 bulan	3 jenis/ 12 bulan	3 jenis/ 12 bulan	100	3 jenis/ 12 bulan	3 jenis/ 72 bulan	100
4.11.01.17	Penyediaan makanan dan minuman	jenis makanan dan minuman yang dibeli	3 jenis/ 72 bulan	3 jenis/ 48 bulan	3 jenis/ 12 bulan	3 jenis/ 12 bulan	100	3 jenis/ 12 bulan	3 jenis/ 72 bulan	100
4.11.01.18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi di dalam dan ke luar daerah	Jumlah Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam dan luar daerah	2.500 kali	1.501 kali	375 kali	375 kali	100	624 kali	2.500 kali	100
4.11.01.19	Penyediaan Jasa Keamanan	Jumlah jasa keamanan setiap bulan	3 orang/ 72 bulan	3 orang/ 48 bulan	3 orang/ 12 bulan	3 orang/ 12 bulan	100	3 orang/ 12 bulan	3 orang/ 72 bulan	100
<b>4.11.02</b>	<b>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</b>	<b>Prosentase meningkatnya sarana prasarana aparatur untuk menunjang peningkatan kinerja terhadap kebutuhan</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>
	Pembangunan gedung kantor	Jumlah gedung kantor yang terbangun	1 unit	-	1 unit	1 unit	100	-	1 unit	100
4.11.02.05	Pengadaan kendaraan dinas/operasional	Jumlah kendaraan dinas/operasional yang dibeli	10 unit	6 unit	-	-	-	4 unit	10 unit	100
4.11.02.09	Pengadaan peralatan gedung kantor	Jumlah peralatan gedung kantor yang dibeli	7 unit	3 unit	2 unit	2 unit	100	2 unit	7 unit	100
4.11.02.10	Pengadaan mebeleur	Jumlah mebeleur yang dibeli	70 unit	32 unit	28 unit	28 unit	100	10 unit	70 unit	100
4.11.02.11	Pengadaan komputer dan perlengkapannya	Jumlah komputer dan perlengkapannya yang dibeli	18 unit	13 unit	2 unit	2 unit	100	3 unit	18 unit	100

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program/ Kegiatan (Renstra PD) Tahun 2016-2021	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s.d Tahun 2019	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2020			Target Program/ Kegiatan (Renja PD) Tahun 2021	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s.d Tahun 2021	
					Target Renja PD Tahun 2020	Realisasi Renja PD 2020	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi capaian Program dan Kegiatan s.d Tahun 2021	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
4.11.02.12	Pengadaan alat- alat elektronik	Jumlah alat-alat elektronik yang dibeli	14 unit	4 unit	9 unit	9 unit	100	1 unit	14 unit	100
4.11.02.16	Pembangunan tempat parkir dan area publik kantor	Jumlah tempat parkir dan area publik kantor yang di bangun	1 unit	-	1 unit	1 unit	100	-	1 unit	100
4.11.02.17	Pembangunan pagar dan pembatas lingkungan kantor	Jumlah pagar dan pembatas lingkungan kantor yang dibangun	1 unit	-	-	-	-	-	-	-
4.11.02.21	Pemeliharaan rutin berkala rumah dinas	Jumlah dan luas rumah jabatan yang dipelihara	2 unit/ 6 tahun	2 unit/ 4 tahun	2 unit/ 1 tahun	2 unit/ 1 tahun	100	2 unit/ 1 tahun	2 unit/ 6 tahun	100
4.11.02.22	Pemeliharaan rutin berkala gedung kantor	Jumlah dan luas gedung kantor yang dipelihara	2 unit/ 6 tahun	2 unit/ 4 tahun	2 unit/ 1 tahun	2 unit/ 1 tahun	100	2 unit/ 1 tahun	2 unit/ 6 tahun	100
4.11.02.24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Jenis dan jumlah kendaraan dinas/operasional yang dipelihara	12 unit/ 6 tahun	12 unit/ 4 tahun	12 unit/ 1 tahun	12 unit/ 1 tahun	100	12 unit/ 1 tahun	12 unit/ 6 tahun	100
4.11.02.30	Pemeliharaan rutin/berkala komputer dan perlengkapannya	Jumlah komputer dan perlengkapannya yang dipelihara	20 unit/ 72 bulan	20 unit/ 48 bulan	20 unit/12 bulan	20 unit/12 bulan	100	20 unit/12 bulan	20 unit/ 72 bulan	100
4.11.02.31	Pemeliharaan rutin/berkala alat-alat elektronik	Jumlah alat-alat elektronik yang dipelihara	15 unit/ 72 bulan	15 unit/ 48 bulan	-	-	-	15 unit/ 12 bulan	15 unit/ 60 bulan	83,33
4.11.02.36	Pemeliharaan rutin berkala tempat parkir dan area publik kantor	Jumlah tempat parkir dan area publik kantor yang dipelihara	1 unit/ 6 tahun	1 unit/ 4 tahun	-	-	-	1 unit/ 1 tahun	1 unit/ 5 tahun	83,33
4.11.02.37	Pemeliharaan rutin berkala pagar dan pembatas lingkungan kantor	Jumlah pagar dan pembatas lingkungan kantor yang dipelihara	1 unit/ 6 tahun	1 unit/ 4 tahun	-	-	-	1 unit/ 1 tahun	1 unit/ 5 tahun	83,33
<b>4.11.06</b>	<b>Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan</b>	<b>Prosentase tersusunya laporan capaian kinerja dan keuangan lima tahunan</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program/ Kegiatan (Renstra PD) Tahun 2016-2021	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s.d Tahun 2019	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2020			Target Program/ Kegiatan (Renja PD) Tahun 2021	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s.d Tahun 2021	
					Target Renja PD Tahun 2020	Realisasi Renja PD 2020	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi capaian Program dan Kegiatan s.d Tahun 2021	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
4.11.06.01	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD (TAPKIN)	Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD yang disusun	6 dokumen	4 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	100	1 dokumen	6 dokumen	100
4.11.06.03	Penyusunan pelaporan prognosis realisasi anggaran	Jumlah laporan prognosis realisasi anggaran yang disusun	6 dokumen	4 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	100	1 dokumen	6 dokumen	100
4.11.06.04	penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun	Jumlah laporan keuangan akhir tahun yang disusun	6 dokumen	4 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	100	1 dokumen	6 dokumen	100
<b>4.11.09</b>	<b>Program peningkatan perencanaan dan penganggaran SKPD</b>	<b>Prosentase tersusunnya dokumen perencanaan dan penganggaran dengan baik &amp; benar</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>
4.11.09.01	Penyusunan database perencanaan SKPD	Jumlah dokumen data base perencanaan yang disusun	6 dokumen	4 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	100	1 dokumen	6 dokumen	100
4.11.09.05	Penyelenggaraan Musrenbang Kecamatan	Jumlah Musrenbang Kecamatan yang diselenggarakan	6 kegiatan	4 kegiatan	1 kegiatan	1 kegiatan	100	1 kegiatan	6 kegiatan	100
<b>4.11.15</b>	<b>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Perkantoran</b>	<b>Prosentase meningkatnya sarana prasarana perkantoran untuk menunjang peningkatan kinerja terhadap kebutuhan</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>
4.11.15.09	Monitoring, evaluasi dan pelaporan	Jumlah laporan monitoring dan evaluasi yang tersusun	60 laporan	40 laporan	10 laporan	10 laporan	100	10 laporan	60 laporan	100
4.11.15.12	Fasilitasi penyelenggaraan administrasi keuangan	Jumlah laporan administrasi keuangan yang difasilitasi	60 laporan	40 laporan	10 laporan	10 laporan	100	10 laporan	60 laporan	100
4.11.15.13	Koordinasi kecamatan, desa dan kelurahan	Jumlah Rakor tingkat kecamatan yang dilaksanakan	72 kali	48 kali	12 kali	12 kali	100	12 kali	72 kali	100



Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program/ Kegiatan (Renstra PD) Tahun 2016-2021	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s.d Tahun 2019	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2020			Target Program/ Kegiatan (Renja PD) Tahun 2021	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s.d Tahun 2021	
					Target Renja PD Tahun 2020	Realisasi Renja PD 2020	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi capaian Program dan Kegiatan s.d Tahun 2021	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
4.11.15.14	Pelaksanaan peringatan hari-hari besar nasional di tingkat kecamatan/kelurahan	Jumlah peringatan hari besar nasional yang diperingati	12 kegiatan	8 kegiatan	2 kegiatan	2 kegiatan	100	2 kegiatan	12 kegiatan	100
4.11.15.15	Pembinaan penggunaan dana ADD dan Dana Desa	Jumlah laporan penggunaan ADD dan Dana Desa yang tersusun	60 laporan	40 laporan	10 laporan	10 laporan	100	10 laporan	60 laporan	100
4.11.15.16	Evaluasi laporan penyelenggaraan pemerintahan desa	Jumlah laporan LPPDesa yang tersusun baik dan benar serta tepat waktu	60 laporan	40 laporan	10 laporan	10 laporan	100	10 laporan	60 laporan	100
4.11.15.17	Fasilitasi Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN)	Jumlah desa yang terfasilitasi	10 desa/ 72 bulan	10 desa/ 48 bulan	10 desa/ 12 bulan	10 desa/ 12 bulan	100	10 desa/ 12 bulan	10 desa/ 72 bulan	100
4.11.15.19	Fasilitasi penyelenggaraan pemilihan kepala desa	Jumlah laporan pemilihan kepala desa di Kec. Moga	3 kegiatan	3 kegiatan	-	-	-	-	3 kegiatan	100
4.11.15.20	Klarifikasi Peraturan desa tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APB Desa	Jumlah laporan klarifikasi peraturan desa tentang pertanggungjawaban dan pelaksanaan APBDesa	60 laporan	40 laporan	10 laporan	10 laporan	100	10 laporan	60 laporan	100
4.11.15.21	Fasilitasi pelaksanaan pembangunan hasil musrenbang	Jumlah laporan pelaksanaan fasilitasi pembangunan hasil musrenbang	6 laporan	4 laporan	1 laporan	1 laporan	100	1 laporan	6 laporan	100
<b>4.11.16</b>	<b>Program Pengembangan Kewilayahan</b>	<b>Presentase Meningkatnya Tertub Administrasi Kewilayahan</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>
4.11.16.01	Fasilitasi penerbitan perijinan dan penanganan masalah perijinan	Jumlah Ijin yang diterbitkan	95 lembar	-	50 lembar	50 lembar	100	45 lembar	95 lembar	100
4.11.16.04	Penyusunan database	Jumlah dokumen penataan dan evaluasi database kemiskinan yang disusun.	2 dokumen	-	1 dokumen	1 dokumen	100	1 dokumen	2 dokumen	100

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program/ Kegiatan (Renstra PD) Tahun 2016-2021	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s.d Tahun 2019	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2020			Target Program/ Kegiatan (Renja PD) Tahun 2021	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s.d Tahun 2021	
					Target Renja PD Tahun 2020	Realisasi Renja PD 2020	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi capaian Program dan Kegiatan s.d Tahun 2021	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
4.11.16.06	Penyelenggaraan pemberdayaan masyarakat dalam peningkatan keamanan dan ketertiban masyarakat desa/kelurahan	Jumlah kegiatan sosialisasi dan pelatihan pemberdayaan linmas desa yang terselenggara dengan baik	2 kegiatan	-	1 kegiatan	1 kegiatan	100	1 kegiatan	2 kegiatan	100
4.11.16.07	Penyelenggaraan tertib administrasi keuangan desa	Jumlah desa yang tertib administrasi keuangannya	10 desa/ 3 tahun	10 desa/1 tahun	10 desa/1 tahun	10 desa/1 tahun	100	10 desa/ 1 tahun	10 desa/ 3 tahun	100

## 2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Kecamatan Moga

Capaian kinerja organisasi diukur melalui evaluasi keberhasilan pencapaian tujuan, sasaran dan program organisasi. Capaian kinerja pelayanan Kecamatan Moga Tahun 2020 dan 2021 serta proyeksi Tahun 2022 dan 2023, dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.3  
Pencapaian Kinerja Pelayanan Kecamatan Moga

No	Indikator	Satuan	SPM	IKU	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Penting
						2020	2021	2022	2023	2020	2021	2022	2023	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	Nilai LKJIP/SAKIP	Nilai	-	√	-	40,00	32,00	33,00	34,00	30,90		33,00	34,00	
2	Persentase penyerapan anggaran	%	-	√	-	96	96	-	-	100		-	-	
3	Persentase kelengkapan administrasi desa binaan	%	-	√	-	84	84	-	-	100		-	-	
4	Persentase meningkatnya kualitas pelayanan publik	%	-	√	-	83	83	-	-	-		-	-	
5	Persentase penanganan pengaduan masyarakat/ Persentase pengaduan masyarakat yang terselesaikan	%	-	√	-	83	100	100	100	100		100	100	
6	Nilai SKM/ Indeks Kepuasan Masyarakat	Indeks	-	√	-	78	83	84	85	82		84	85	
7	Terpenuhinya kebutuhan administrasi perkantoran setiap bulan	Bulan	-	-	√	12	12	-	-	2		-	-	
8	Terpenuhinya kondisi sarana dan prasarana perkantoran dalam kondisi baik setiap bulan	Bulan	-	-	√	12	12	-	-	12		-	-	
9	Jumlah dokumen capaian kinerja dan keuangan yang tersedia	%	-	-	√	100	100	-	-	100		-	-	
10	Tersedianya dokumen perencanaan di tingkat SKPD	%	-	-	√	100	100	-	-	100		-	-	
11	Terpenuhinya kondisi sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi baik setiap bulan	Bulan	-	-	√	12	12	-	-	12		-	-	
12	terpenuhinya kebutuhan pelaksanaan percepatan pembangunan kewilayahan	Bulan	-	-	√	12	12	-	-	12		-	-	
13	Cakupan layanan kecamatan	%	-	√	-	-	85,43	87,31	87,64	86,73		87,31	87,64	
14	Indeks Reformasi Birokrasi (IRB)	Indeks	-	-	√	-	29,00	30,00	31,00	20,08		30,00	31,00	
15	Persentase pelayanan publik yang tersedia	%	-	-	√	-	74,44	74,44	74,44	74,44		74,44	74,44	

No	Indikator	Satuan	SPM	IKU	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Penting
						2020	2021	2022	2023	2020	2021	2022	2023	
16	Persentase data pemerintahan yang dipublikasi	%	-	-	√	-	100	100	100	100		100	100	
17	Persentase pelayanan berdasar pelimpahan sebagian kewenangan Bupati kepada Camat yang tersedia	%	-	-	√	-	23,33	23,33	23,33	23,33		23,33	23,33	
18	Persentase masyarakat desa yang aktif	%	-	-	√	-	92	93	94	91,2	100	93	94	
19	Persentase gangguan trantibum tingkat desa dan kecamatan yang dapat diselesaikan	%	-	-	√	-	100	100	100	100		100	100	
20	Persentase potensi konflik tingkat desa dan kecamatan yang tertangani	%	-	-	√	-	100	100	100	100		100	100	
21	Persentase desa bertata kelola pemerintahan baik	%	-	-	√	-	70	70	80	70		70	80	

### 2.3. Isu – Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Kecamatan Moga

Kecamatan Moga adalah PD yang mempunyai tugas mengoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan, pelayanan publik, pemberdayaan masyarakat Desa yang ada di wilayahnya, serta melaksanakan tugas yang dilimpahkan oleh Bupati untuk melaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah. Sedangkan fungsi Kecamatan adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan umum, pengoordinasian kegiatan pemberdayaan masarakat dan Desa, pengoordinasian upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum, pengoordinasian penerapan dan penegakan perda dan peraturan bupati, pengoordinasian pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum, pengoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh Perangkat Daerah di tingkat Kecamatan, pembinaan dan pengawasan pelaksanaan kegiatan Desa, pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja Pemerintahan Daerah yang ada di kecamatan, pelaksanaan administrasi Kecamatan sesuai dengan lingkup tugasnya.

Evaluasi penilaian kinerja Kecamatan Moga berdasar Renstra tahun 2016-2021 dapat dilihat dari :

- a. Nilai LKjIP
- b. Persentase penyerapan anggaran
- c. Persentase kelengkapan administrasi desa binaan
- d. Persentase meningkatnya kualitas pelayanan publik
- e. Persentase penanganan pengaduan masyarakat
- f. Nilai SKM

- g. Terpenuhinya kebutuhan administrasi perkantoran setiap bulan
- h. Terpenuhinya kondisi sarana dan prasarana perkantoran dalam kondisi baik setiap bulan
- i. Jumlah dokumen capaian kinerja dan keuangan yang tersedia
- j. Tersedianya dokumen perencanaan di tingkat SKPD
- k. Terpenuhinya kondisi sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi baik setiap bulan
- l. Terpenuhinya kebutuhan pelaksanaan percepatan pembangunan kewilayahan

Berdasarkan hasil evaluasi kinerja tahun 2020, indikator yang perlu mendapat perhatian adalah Nilai LKjIP, dimana dari target sebesar 40,00 hanya tercapai sebesar 30,90. Hal tersebut disebabkan adanya inkonsistensi antar dokumen perencanaan yang ada (Renstra dan Renja) sehingga ke depan perlu lebih cermat dalam penyusunan dokumen perencanaan. Indikator selanjutnya adalah persentase penyerapan anggaran, walaupun hasil yang dicapai sudah melebihi target tapi belum optimal karena belum mencapai 100%, sehingga perlu upaya peningkatan lebih lanjut.

Sedangkan evaluasi penilaian kinerja Kecamatan Moga berdasar Renstra tahun 2021-2026 dapat dilihat dari :

- a. Indeks Kepuasan Masyarakat
- b. Cakupan layanan kecamatan
- c. Nilai SAKIP
- d. Indeks Reformasi Birokrasi (IRB)
- e. Persentase pelayanan publik yang tersedia
- f. Persentase masyarakat desa dan kelurahan yang aktif
- g. Persentase gangguan trantibum tingkat desa dan kecamatan yang dapat diselesaikan
- h. Persentase potensi konflik tingkat desa dan kecamatan yang tertangani
- i. Persentase desa bertata kelola pemerintahan baik

Pada tahun 2020, IKM Kecamatan Moga sebesar 82,42 dimana angka tersebut masuk dalam kategori baik, sehingga perlu dipertahankan bahkan ditingkatkan mutu pelayanan di Kecamatan Moga. Adapun pelayanan yang dilaksanakan oleh Kecamatan Moga meliputi pelayanan publik, pemberdayaan masyarakat desa/kelurahan, penanganan gangguan trantibum tingkat desa dan kecamatan, serta pembinaan dan pengawasan terhadap pemerintahan desa. Pada tahun 2020, cakupan layanan Kecamatan Moga tersebut mencapai 86,73% dimana indikator yang masih perlu mendapat perhatian adalah persentase pelayanan publik yang tersedia, persentase masyarakat desa yang aktif dan persentase desa bertata kelola pemerintahan yang baik.

Pelayanan publik yang disediakan oleh Kecamatan Moga meliputi publikasi data pemerintahan, penanganan pengaduan masyarakat dan pelaksanaan pelimpahan sebagian kewenangan Bupati kepada Camat. Untuk data pemerintahan, semua data yang tersedia sudah terpublikasi 100% melalui aplikasi Monografi Kecamatan. Untuk penanganan pengaduan masyarakat dapat terselesaikan 100% dari seluruh total pengaduan yang ada. Sedangkan untuk pelaksanaan pelimpahan sebagian

kewenangan Bupati kepada Camat baru terlaksana 7 kewenangan dari total 30 kewenangan yang dilimpahkan atau sebesar 23,33%, hal ini disebabkan keterbatasan personil Kecamatan untuk mengampu baik secara jumlah maupun kompetensi dan tidak adanya pendampingan dari OPD terkait.

Capaian persentase masyarakat desa yang aktif sebesar 91,2% karena unsur yang diundang pada Musrenbang desa dan kecamatan ada yang tidak hadir, sehingga perlu didorong partisipasi masyarakat desa dan lembaga masyarakat pada perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan. Meskipun indikator persentase gangguan trantibum tingkat desa dan kecamatan yang dapat diselesaikan dan persentase potensi konflik tingkat desa dan kecamatan yang tertangani masing – masing tercapai 100% tetap harus ditngkatkan kinerjanya karena masih ada gangguan trantibum dan potensi konflik yang terjadi di Kecamatan Moga. Sedangkan untuk indikator persentase desa bertata kelola pemerintahan baik baru tercapai 70% yaitu sebanyak 7 desa dari 10 desa di Kecamatan Moga. Hal ini disebabkan masih ada desa yang belum menyusun perencanaan, penganggaran dan pertanggungjawaban tepat waktu sesuai ketentuan. Sehingga diperlukan pembinaan dan pengawasan yang lebih intens dari Kecamatan Moga.

Untuk indikator kesekretariatan terdiri dari nilai SAKIP dan Indeks Reformasi Birokrasi (IRB). Pada tahun 2020, Kecamatan Moga mendapat nilai SAKIP sebesar 30,90 (kategori C) dan IRB sebesar 20,08 (kategori C) sehingga diperlukan upaya untuk meningkatkannya. Adapun hal-hal yang menjadi tantangan untuk meningkatkan nilai SAKIP dan IRB adalah :

- a. Perlu ada *reward* dan *punishment* sebagai stimulant SDM Kecamatan Moga untuk lebih meningkatkan kualitas kinerjanya;
- b. Menjadikan hasil SAKIP dan IRB sebagai rekomendasi perbaikan program, kegiatan dan sub kegiatan internal;
- c. Menjadikan pengendalian dan evaluasi internal sebagai acuan dalam penyusunan perencanaan tahun berikutnya.

Sedangkan capaian dalam pengembangan SDM Kecamatan Moga pada tahun 2020 dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.4  
Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pengembangan SDM  
Kecamatan Moga Tahun 2020

No	Program/Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Rasio (%)	Permasalahan
	<b>Program Pengembangan Kewilayahan</b>				
1	Penyelenggaraan pemberdayaan masyarakat dalam peningkatan keamanan dan ketertiban masyarakat desa/kelurahan	31.150.000	31.150.000	100	-
2	Penyelenggaraan tertib administrasi keuangan desa	11.385.000	11.008.000	96,69	-

Dalam upaya meningkatkan kinerja pelayanan, Kecamatan Moga perlu mengetahui dinamika tantangan dan peluang yang ada, guna mempertajam kebijakan pelayanan Kecamatan Moga untuk mendukung pencapaian target dan sasaran RPJMD, sebagaimana ditunjukkan tabel di bawah ini :

Tabel 2.5  
Permasalahan dan Hambatan Dalam Penyelenggaraan Tupoksi  
Kecamatan Moga

<b>Tupoksi</b>	<b>Permasalahan</b>	<b>Penghambat</b>	<b>Pendorong</b>
1. Pengoordinasian pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum 2. Pengoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh PD di tingkat kecamatan 3. Pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja Pemerintahan Daerah yang ada di kecamatan	1. Belum optimalnya pelayanan publik yang tersedia	1. Tuntutan masyarakat akan pelayanan yang cepat, tepat, ramah dan nyaman	1. Adanya teknologi informasi yang dapat digunakan untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat
4. Pengoordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat dan desa	2. Masih rendahnya peran serta masyarakat desa dan kelurahan	2. Masih rendahnya kesadaran masyarakat desa/kelurahan untuk aktif dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan	2. Adanya PD dan pendamping desa yang dapat mendukung fasilitasi pemberdayaan masyarakat desa/kelurahan
5. Pengoordinasian upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum 6. Pengoordinasian penerapan dan penegakan Perda dan Perbup	3. Belum optimalnya penanganan gangguan trantibum tingkat desa/kelurahan dan kecamatan	3. Masih ada masyarakat yang belum patuh terhadap ketenteraman dan ketertiban umum di tingkat desa/kelurahan dan kecamatan	3. Adanya Linmas yang ikut menjaga ketenteraman dan ketertiban umum di tingkat desa/kelurahan dan kecamatan
7. Penyelenggaraan urusan pemerintahan umum	4. Masih terdapat potensi konflik tingkat desa/kelurahan dan kecamatan	4. Adanya perbedaan latar belakang pendidikan, agama, suku, ras, sosial, budaya, kepentingan, pandangan terhadap suatu hal antar masyarakat di tingkat desa/kelurahan dan kecamatan	4. Adanya FKDM dan Forkompimcam yang siap menangani potensi konflik di tingkat desa/kelurahan dan kecamatan
8. Pembinaan dan pengawasan pelaksanaan kegiatan desa dan kelurahan	5. Masih rendahnya desa bertata kelola pemerintahan baik	5. Masih rendahnya kapasitas aparatur pemerintah desa dalam tata kelola pemerintahan	5. Adanya PD dan pendamping desa yang mendukung pembinaan dan pengawasan kepada pemerintah desa



<b>Tupoksi</b>	<b>Permasalahan</b>	<b>Penghambat</b>	<b>Pendorong</b>
9. Pelaksanaan administrasi kecamatan sesuai dengan lingkup tugasnya	6. Belum optimalnya akuntabilitas kinerja	6. Belum dijabarkannya perencanaan kinerja dan proses bisnis pada dokumen penganggaran	6. Adanya pendampingan dari PD terkait (Bagian Organisasi, Bappeda dan Inspektorat)
	7. Belum optimalnya pelaksanaan reformasi birokrasi	7. Belum maksimalnya pelaksanaan manajemen kinerja pemerintahan	7. Adanya regulasi sebagai acuan pelaksanaan Reformasi Birokrasi

Dalam menjawab permasalahan, faktor penghambat dalam pelaksanaan tupoksi Kecamatan Moga justru harus dipandang sebagai tantangan dalam menjalankan fungsinya dengan mengoptimalkan segala kelebihan dan potensi yang dimiliki untuk mewujudkan visi dan misi Bupati Pemalang sebagaimana tertuang dalam RPJMD Kabupaten Pemalang Tahun 2021-2026, visi pembangunan jangka menengah Kabupaten Pemalang Tahun 2021-2022 adalah :

**“Terwujudnya Kabupaten Pemalang yang Adil, Makmur, Agamis dan Ngangeni”**

Makna yang terkandung dalam Visi tersebut dijabarkan sebagai berikut :

**Adil**

Adil merupakan keadaan/kondisi Kabupaten Pemalang dimana pembangunan dilaksanakan secara inklusif dengan prinsip keseimbangan antara wilayah, sektor, pendapatan, gender dan usia sehingga semua masyarakat memiliki kesempatan yang sama dalam meningkatkan taraf hidup, politik, ekonomi, sosial dan budaya.

**Makmur**

Makmur merupakan kondisi Kabupaten Pemalang yang masyarakatnya tercukupi kebutuhan hidupnya.

**Agamis**

Agamis merupakan kondisi Kabupaten Pemalang yang masyarakatnya menerapkan nilai-nilai agama, etika, toleransi dan budi pekerti dalam sikap dan perilaku hidup.

**Ngangeni**

Ngangeni merupakan kondisi Kabupaten Pemalang yang adil, makmur, aman, tenteram dan damai. Didukung dengan modal sosial yang kuat dari masyarakatnya yang agamis, toleran, menerapkan nilai-nilai etika, budi pekerti, sopan santun dan gotong royong dalam laku hidup sehari-hari. Ditunjang dengan keseimbangan pembangunan desa dan kota, serta wajah perkotaan yang memiliki karakteristik sosial budaya lokal yang bersih, indah dan hijau. Keterpaduan semua unsur tersebut menjadikan Pemalang sebagai daerah yang nyaman bagi warganya maupun pengunjung. *“Pemalang itu ngangeni”*.



Perwujudan visi pembangunan pembangunan ditempuh melalui misi untuk memberikan arah dan batasan proses pencapaian tujuan, maka ditetapkan 6 (enam) misi pembangunan jangka menengah daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2021-2026, sebagai berikut :

1. Mewujudkan rasa aman, ketentraman dan ketertiban masyarakat;
2. Mewujudkan penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih;
3. Mewujudkan pembangunan mental dan karakter masyarakat yang agamis, toleran dan gotong royong;
4. Mewujudkan keterpaduan pembangunan perdesaan dan perkotaan;
5. Mewujudkan kemandirian ekonomi yang berbasis pada potensi lokal;
6. Mewujudkan pembangunan infrastruktur yang kuat dan berkesinambungan.

Sedangkan penjabaran operasional untuk mencapai visi dan misi pembangunan Kabupaten Pemalang Tahun 2021-2026 tersebut ditetapkan 4 (empat) program unggulan, yaitu :

1. Desa Wisata (Dewi)

Merupakan upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat desa dengan memanfaatkan potensi pariwisata yang dimiliki masing – masing desa. Adapun variannya sangat luas mencakup wisata alam, wisata budaya maupun wisata buatan dengan menampung kreatifitas dan inovasi masyarakat.

2. Desa Sinergi (Desi)

Merupakan upaya peningkatan sinergitas antar desa, antara pemerintah desa dengan kecamatan dan kabupaten khususnya kolaborasi dan sinergitas penyelenggaraan program pemerintah dan pemerintah daerah yang menyentuh kebutuhan riil masyarakat sehingga lebih meningkatkan akurasi capaiannya.

3. Desa Digital (Dedi)

Merupakan upaya peningkatan transformasi digital di tingkat desa dalam pelayanan informasi kepada masyarakat dan peningkatan administrasi desa secara digital, beserta peningkatan kreatifitas dan inovasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa.

4. Kota Industri (Koin)

Merupakan upaya peningkatan investasi perindustrian sebagai pemacu pertumbuhan ekonomi daerah, dilakukan dengan penguatan kawasan peruntukan industri yang diarahkan berkembang menjadi kawasan industri yang diarahkan berkembang menjadi kawasan industri beserta kemudahan dalam informasi, pelayanan perijinan dan pemberian insentif.

Berkaitan dengan visi dan misi pembangunan Kabupaten Pemalang tersebut, Kecamatan Moga mendukung misi kedua yaitu “mewujudkan penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih” yang dicapai melalui tujuan daerah berupa mewujudkan reformasi birokrasi yang efektif dan efisien dengan indikator tujuan Indeks Reformasi Birokrasi. Dalam mencapai reformasi birokrasi yang efektif dan efisien ditentukan sasaran daerah berupa meningkatnya pelayanan publik yang prima dengan indikator kinerja rata-rata indeks kepuasan masyarakat. Sedangkan

berkaitan dengan program unggulan Desa Wisata (Dewi), Desa Sinergi (Desi) dan Desa Digital (Dedi). Dukungan terhadap Dewi, Desi dan Dedi diwujudkan dengan fasilitasi pembinaan dan pengawasan terhadap pemerintahan desa.

Disesuaikan dengan tema Rencana Kerja Pemerintah (RKP) tahun 2022 adalah **“Pemulihan ekonomi dan reformasi struktural”** dan tema arah kebijakan pembangunan daerah Jawa Tengah tahun 2022 adalah **“Peningkatan perekonomian daerah dan kesejahteraan masyarakat didukung penguatan daya saing ekonomi dan SDM”**, maka kebijakan pembangunan Kabupaten Pemalang tahun 2022, diarahkan pada **“percepatan pembangunan infrastruktur dan pemulihan ekonomi”**, dengan prioritas pembangunan meliputi :

- a. Pemulihan ekonomi melalui peningkatan dukungan pada sektor perdagangan, UMKM, kemudahan investasi, peningkatan produksi pada sektor – sektor unggulan di Kabupaten Pemalang seperti pertanian, industri pengolahan, perdagangan dan pariwisata, serta peningkatan pembangunan infrastruktur untuk mendukung kelancaran kegiatan ekonomi dan sosial masyarakat.
- b. Percepatan penurunan kemiskinan dan pengangguran melalui pengurangan beban kemiskinan dengan distribusi bantuan sosial secara adil dan merata, meningkatkan pendapatan masyarakat, perluasan lapangan pekerjaan, oeningkatan kualitas dan produktivitas tenaga kerja serta perlindungan bagi pekerja dan pencari kerja yang terdampak pandemi **Covid-19**.
- c. Peningkatan kualitas hidup dan kualitas sumber daya manusia melalui penguatan dan penanganan kesehatan dengan peningkatan perilaku hidup bersih dan sehat, peningkatan kualitas SDM kesehatan, peningkatan sarana dan prasarana kesehatan, pengendalian jumlah penduduk, peningkatan pelayanan keluarga berencana dan sejahtera, peningkatan partisipasi masyarakat dalam menempuh pendidikan dengan pemberian beasiswa, peningkatan kualitas sarana dan prasarana pendidikan, serta peningkatan kompetensi tenaga pendidik dan tenaga kependidikan.
- d. Peningkatan efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintah sesuai dengan prinsip – prinsip *good governance* disertai dengan peningkatan pelayanan publik melalui upaya pengembangan fasilitas publik, pengembangan sistem perencanaan pembangunan dan peningkatan kualitas sumber daya aparatur pemerintah.
- e. Penguatan ketahanan bencana melalui penguatan mitigasi, adaptasi, kedaruratan dan pemulihan dampak bencana. Kebijakan ini diarahkan untuk meningkatkan ketahanan masyarakat dan daerah dalam menghadapi bencana alam dan non alam.
- f. Percepatan pembangunan infrastruktur jalan.

Kecamatan Moga mendukung prioritas pembangunan peningkatan efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintah sesuai dengan prinsip-prinsip *good governance* disertai dengan peningkatan pelayanan publik melalui upaya pengembangan fasilitas publik, pengembangan sistem perencanaan pembangunan dan peningkatan kualitas sumber daya aparatur pemerintah, yaitu dengan meningkatkan pelayanan kecamatan yang prima.

Hal – hal yang mempengaruhi dalam penentuan kebijakan Unsur Kewilayahan yang dilaksanakan Kecamatan Moga adalah :

1. Dampak global dari pandemi Covid-19 yang menyebabkan memburuknya kondisi sosial ekonomi masyarakat dan penurunan pendapatan mengakibatkan potensi menurunnya kinerja tahun 2022.
2. Terbitnya peraturan baru terkait perencanaan penganggaran :
  - Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah
  - Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah
  - Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah
  - Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah

Hal tersebut mengakibatkan adanya perubahan pada nomenklatur program, kegiatan, sub kegiatan, indikator kinerja dan sistem e-planning dan e-budgeting.

3. Terbitnya peraturan baru terkait Kecamatan :
  - Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan
  - Peraturan Bupati Pemalang Nomor 50 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pelimpahan Sebagian Kewenangan Bupati Kepada Camat sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 60 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 50 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pelimpahan Sebagian Kewenangan Bupati Kepada Camat
  - Peraturan Bupati Pemalang Nomor 31 Tahun 2019 tentang Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Desa di Kabupaten Pemalang

Hal tersebut mengakibatkan bertambahnya tugas dan tanggung jawab yang diemban oleh Kecamatan Moga.

Dalam rangka menghadapi dinamika tersebut, maka hal – hal yang harus dilaksanakan oleh Kecamatan Moga ke depan adalah :

1. Membangun sinergi dan kolaborasi yang kuat antara kabupaten, kecamatan, hingga desa sehingga sinergitas program, kegiatan dan sub kegiatan dapat tercapai sesuai dengan kewenangan masing – masing;
2. Membangun kerjasama dan kolaborasi dengan stakeholder terkait seperti perangkat daerah kabupaten, instansi vertikal tingkat kecamatan dan masyarakat dalam rangka penjangkaran masalah dan masukan serta inspirasi kreatif dalam rangka menyusun rencana pembangunan ke depan;
3. Meningkatkan koordinasi dengan perangkat daerah terkait dan meningkatkan kompetensi SDM kecamatan agar optimal dalam melaksanakan pelayanan utamanya yang merupakan pelimpahan kewenangan;
4. Meningkatkan kompetensi SDM kecamatan agar optimal dalam melaksanakan pembinaan dan pengawasan pemerintah desa.

Kecamatan Moga dalam melaksanakan kegiatan kewilyahan mempunyai hubungan kerja dengan masyarakat, Perangkat Daerah Kabupaten Pemalang dan Pemerintah Desa/Kelurahan. Keberhasilan atau kegagalan suatu organisasi sangat bergantung pada kemampuan manajemen organisasi tersebut untuk membawa organisasinya melakukan adaptasi dengan kondisi lingkungan yang senantiasa berubah secara dinamis. Oleh karena itu analisis terhadap lingkungan perlu dilakukan baik di lingkungan internal maupun di lingkungan eksternal.

Dalam upaya meningkatkan kinerja pelayanan Kecamatan Moga tahun 2022, perlu mengetahui dinamika tantangan dan peluang yang ada. Beberapa tantangan yang mempengaruhi dalam pengembangan pelayanan Kecamatan Moga adalah sebagai berikut :

1. Tuntutan masyarakat akan pelayanan yang cepat, tepat, ramah dan nyaman;
2. Masih rendahnya kesadaran masyarakat desa/kelurahan untuk aktif dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan;
3. Masih ada masyarakat yang belum patuh terhadap ketenteraman dan ketertiban umum di tingkat desa/kelurahan dan kecamatan;
4. Adanya perbedaan latar belakang pendidikan, agama, suku, ras, sosial, budaya, kepentingan, pandangan terhadap suatu hal antar masyarakat di tingkat desa/kelurahan dan kecamatan;
5. Masih rendahnya kapasitas aparatur pemerintah desa dalam tata kelola pemerintahan;
6. Belum optimalnya perencanaan kinerja dan proses bisnis pada dokumen penganggaran;
7. Belum maksimalnya pelaksanaan manajemen kinerja pemerintahan.

Beberapa peluang yang diharapkan dapat dimanfaatkan dalam pengembangan pelayanan Kecamatan Moga adalah sebagai berikut :

1. Adanya teknologi informasi yang dapat digunakan untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat;
2. Adanya Perangkat Daerah dan Pendamping Desa yang dapat mendukung fasilitasi pemberdayaan masyarakat desa/kelurahan;
3. Adanya Perlindungan Masyarakat (Linmas) yang ikut menjaga ketenteraman dan ketertiban umum di tingkat desa/kelurahan dan kecamatan;
4. Adanya Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM) dan Forum Koordinasi Pimpinan Kecamatan (Forkompimcam) yang siap menangani potensi konflik di tingkat desa/kelurahan dan kecamatan;
5. Adanya Perangkat Daerah dan Pendamping Desa yang mendukung pembinaan dan pengawasan kepada pemerintah desa;
6. Adanya pendampingan dari Perangkat Daerah terkait (Bagian Organisasi, Inspektorat dan Bappeda);
7. Adanya regulasi sebagai acuan pelaksanaan Reformasi Birokrasi.

Hasil analisis terhadap gambaran kinerja pelayanan Kecamatan Moga, telaah visi, misi dan program prioritas Bupati, permasalahan dan hambatan, serta tantangan dan peluang yang dihadapi pada periode sebelumnya, dirumuskan isu strategis Kecamatan Moga yaitu **“Belum optimalnya pelayanan di Kecamatan Moga”**. Untuk menjawab isu strategis tersebut maka dirumuskan strategi dan arah kebijakan sebagai berikut :

Tabel 2.6  
Strategi dan Arah Kebijakan Kecamatan Moga

Strategi	Arah Kebijakan
1. Meningkatkan penyediaan kebutuhan perkantoran yang memperlancar pelaksanaan tugas	1.1. Penyediaan perencanaan yang berkualitas dan pelaksanaan evaluasi kinerja yang efektif dan obyektif 1.2. Penyediaan sarana dan prasarana kantor, kebutuhan kepegawaian, keuangan dan administrasi pelayanan
2. Meningkatkan pelayanan publik sesuai SOP	2.1. Penyediaan informasi pemerintahan yang mutakhir 2.2. Pelayanan pengaduan masyarakat secara cepat, tepat, ramah dan nyaman 2.3. Mendekatkan pelayanan ke masyarakat
3. Meningkatkan penyediaan media aspirasi masyarakat desa/kelurahan	3.1. Peningkatan peran serta masyarakat desa/kelurahan dan lembaga kemasyarakatan dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan
4. Meningkatkan ketenteraman dan ketertiban wilayah	4.1. Penyediaan Linmas yang kompeten 4.2. Pelaksanaan patroli/monitoring secara rutin
5. Meningkatkan penanganan potensi konflik	5.1. Penyelenggaraan berbagai kegiatan yang menumbuhkan semangat wawasan kebangsaan dan ketahanan bangsa 5.2. Meningkatkan peran Forkompimcam
6. Meningkatkan pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	6.1. Pemberian fasilitasi penyusunan peraturan, perencanaan, pengelolaan administrasi pemerintahan, pengelolaan keuangan dan pendayagunaan aset 6.2. Pembekalan tugas kepala desa, perangkat desa dan BPD

#### 2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) merupakan dokumen perencanaan berjangka waktu 1 (satu) tahun, yang merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan sebagai dasar dalam penyusunan Renja Kecamatan Moga.

Renja Kecamatan Moga disusun dengan berpedoman pada Rancangan Awal RKPD yang disesuaikan dengan kebutuhan obyektif Kecamatan Moga dengan mempertimbangkan faktor 5 M yaitu *Man* (Manusia), *Money* (Dana), *Machine* (Sarpras), *Methode* (Tupoksi dan Tata Laksana), dan *Matrial* (Bahan Kerja). Sehubungan dengan hal tersebut Rencanan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Prioritas Daerah yang tercantum dalam Matrik Rancangan Awal RKPD Kabupaten Pemalang Tahun 2022 sudah sesuai dengan tupoksi dan kebutuhan Kecamatan Moga.

Tabel 2.7  
Review terhadap Rancangan Awal RKPD Kabupaten Pemalang Tahun 2022

No	Rancangan awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting	
	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
	<b>KEWILAYAHAN</b>					<b>2.648.430.000</b>						<b>2.811.840.000</b>
<b>I</b>	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>					<b>2.477.646.000</b>	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>					<b>2.536.840.000</b>
<b>I.I</b>	<b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>					<b>8.700.000</b>	<b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>					<b>24.300.000</b>
I.I.1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	KEC. MOGA	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah yang tersusun	3 dok	1.950.000	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	KEC. MOGA	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah yang tersusun	5 dok	3.250.000		
I.I.2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	KEC. MOGA	Jumlah dokumen RKA-SKPD yang tersusun	1 dok	400.000	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	KEC. MOGA	Jumlah dokumen RKA-SKPD yang tersusun	1 dok	1.000.000		
I.I.3	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	KEC. MOGA	Jumlah dokumen perubahan RKA-SKPD yang tersusun	1 dok	400.000	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	KEC. MOGA	Jumlah dokumen perubahan RKA-SKPD yang tersusun	1 dok	1.000.000		
I.I.4	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	KEC. MOGA	Jumlah DPA-SKPD yang tersusun	1 dok	400.000	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	KEC. MOGA	Jumlah DPA-SKPD yang tersusun	1 dok	1.350.000		
I.I.5	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	KEC. MOGA	Jumlah perubahan DPA-SKPD yang tersusun	1 dok	400.000	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	KEC. MOGA	Jumlah perubahan DPA-SKPD yang tersusun	1 dok	1.350.000		
I.I.6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	KEC. MOGA	Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD yang tersusun	4 dok	400.000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	KEC. MOGA	Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD yang tersusun	4 dok	1.850.000		



No	Rancangan awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I.I.7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	KEC. MOGA	Jumlah laporan evaluasi kinerja perangkat daerah yang tersusun	3 dok	4.750.000	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	KEC. MOGA	Jumlah laporan evaluasi kinerja perangkat daerah yang tersusun	3 dok	14.500.000	
<b>I.II</b>	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>				<b>2.068.906.000</b>	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>				<b>2.070.586.000</b>	
I.II.1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	KEC. MOGA	Jumlah ASN yang disediakan gaji dan tunjangannya	17 orang/ 14 bulan	2.068.436.000	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	KEC. MOGA	Jumlah ASN yang disediakan gaji dan tunjangannya	17 orang/ 14 bulan	2.068.436.000	
I.II.2	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	KEC. MOGA	Jumlah laporan keuangan akhir tahun SKPD yang tersusun	1 dok	165.000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	KEC. MOGA	Jumlah laporan keuangan akhir tahun SKPD yang tersusun	1 dok	950.000	
I.II.3	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	KEC. MOGA	Jumlah laporan keuangan bulanan/ triwulanan/ semesteran yang tersusun	1 dok	155.000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	KEC. MOGA	Jumlah laporan keuangan bulanan/ triwulanan/ semesteran yang tersusun	1 dok	650.000	
I.II.4	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	KEC. MOGA	Jumlah laporan prognosis realisasi anggaran yang tersusun	1 dok	150.000	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	KEC. MOGA	Jumlah laporan prognosis realisasi anggaran yang tersusun	1 dok	550.000	
<b>I.III</b>	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>				<b>51.540.000</b>	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>				<b>82.736.600</b>	
I.III.1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	KEC. MOGA	Jenis komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor yang tersedia	8 jenis/12 bulan	4.350.000	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	KEC. MOGA	Jenis komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor yang tersedia	8 jenis/12 bulan	7.000.000	
I.III.2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	KEC. MOGA	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang tersedia	5 unit	3.000.000	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	KEC. MOGA	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang tersedia	5 unit	7.000.000	
I.III.3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	KEC. MOGA	Jumlah peralatan rumah tangga yang tersedia	2 jenis/12 bulan	6.000.000	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	KEC. MOGA	Jumlah peralatan rumah tangga yang tersedia	2 jenis/12 bulan	-	

No	Rancangan awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I.III.4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	KEC. MOGA	Jenis bahan logistik kantor yang tersedia	3 Jenis/ 12 bulan	22.350.000	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	KEC. MOGA	Jenis bahan logistik kantor yang tersedia	3 Jenis/ 12 bulan	49.796.600	
I.III.5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	KEC. MOGA	Jenis barang cetakan yang disediakan	2 jenis/12 bulan	3.000.000	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	KEC. MOGA	Jenis barang cetakan yang disediakan	2 jenis/12 bulan	7.000.000	
			Jumlah penggandaan yang disediakan	17.000 lembar				Jumlah penggandaan yang disediakan	17.000 lembar		
I.III.6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	KEC. MOGA	Jenis surat kabar yang disediakan	2 Jenis/ 12 bulan	2.940.000	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	KEC. MOGA	Jenis surat kabar yang disediakan	2 Jenis/ 12 bulan	2.940.000	
I.III.7	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	KEC. MOGA	Jenis rapat koordinasi dan konsultasi yang terfasilitasi	120 keg	6.300.000	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	KEC. MOGA	Jenis rapat koordinasi dan konsultasi yang terfasilitasi	120 keg	12.000.000	
I.III.8	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	KEC. MOGA	Jenis Arsip Dinamis pada SKPD yang tertata	2 jenis	3.600.000	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	KEC. MOGA	Jenis Arsip Dinamis pada SKPD yang tertata	2 jenis	-	
<b>I.IV</b>	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>				<b>48.000.000</b>	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>				<b>56.417.400</b>	
I.IV.1	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	KEC. MOGA	Jumlah kendaraan dinas yang tersedia	1 unit	17.000.000	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	KEC. MOGA	Jumlah kendaraan dinas yang tersedia	1 unit	-	
I.IV.2	Pengadaan Mebel	KEC. MOGA	Jumlah mebel yang tersedia	18 unit	14.000.000	Pengadaan Mebel	KEC. MOGA	Jumlah mebel yang tersedia	18 unit	26.062.800	
I.IV.3	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	KEC. MOGA	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang tersedia	18 unit	17.000.000	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	KEC. MOGA	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang tersedia	18 unit	30.354.600	
<b>I.V</b>	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>				<b>182.000.000</b>	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>				<b>207.800.000</b>	
I.V.1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	KEC. MOGA	Jumlah surat dinas yang terkirim	900 surat	9.500.000	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	KEC. MOGA	Jumlah surat dinas yang terkirim	900 surat	18.200.000	



No	Rancangan awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I.V.2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	KEC. MOGA	Jumlah rekening jasa sumber daya yang dibayar tiap bulan	3 jenis/12 bulan	7.500.000	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	KEC. MOGA	Jumlah rekening jasa sumber daya yang dibayar tiap bulan	3 jenis/12 bulan	24.600.000	
I.V.3	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	KEC. MOGA	Jumlah tenaga non ASN yang dibayar setiap bulan	13 Orang/12 bulan	165.000.000	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	KEC. MOGA	Jumlah tenaga non ASN yang dibayar setiap bulan	13 Orang/12 bulan	165.000.000	
<b>I.VI</b>	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>				<b>118.500.000</b>	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>				<b>95.000.000</b>	
I.VI.1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	KEC. MOGA	Jumlah kendaraan dinas yang berizin dan terpelihara	13 unit	28.350.000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	KEC. MOGA	Jumlah kendaraan dinas yang berizin dan terpelihara	13 unit	30.000.000	
I.VI.2	Pemeliharaan Mebel	KEC. MOGA	Jumlah mebel yang terpelihara	50 unit	9.500.000	Pemeliharaan Mebel	KEC. MOGA	Jumlah mebel yang terpelihara	50 unit	-	
I.VI.3	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	KEC. MOGA	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang terpelihara	97 unit	21.500.000	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	KEC. MOGA	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang terpelihara	97 unit	20.000.000	
I.VI.4	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	KEC. MOGA	Jumlah gedung kantor atau bangunan lainnya yang terpelihara	2 unit	41.150.000	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	KEC. MOGA	Jumlah gedung kantor atau bangunan lainnya yang terpelihara	2 unit	15.000.000	
I.VI.5	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	KEC. MOGA	Jumlah sarana dan prasarana pendukung gedung kantor/ bangunan lainnya yang terpelihara	3 unit	18.000.000	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	KEC. MOGA	Jumlah sarana dan prasarana pendukung gedung kantor/ bangunan lainnya yang terpelihara	3 unit	30.000.000	
<b>II</b>	<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK</b>				<b>11.810.000</b>	<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK</b>				<b>25.000.000</b>	

No	Rancangan awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>II.I</b>	<b>Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan</b>				<b>2.475.000</b>	<b>Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan</b>				<b>3.250.000</b>	
II.I.1	Koordinasi/Sinergi Perencanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	KEC. MOGA	Jumlah laporan rakorcam tematik yang tersusun	10 dok	-	Koordinasi/Sinergi Perencanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	KEC. MOGA	Jumlah laporan rakorcam tematik yang tersusun	10 dok	1.750.000	
II.I.2	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	KEC. MOGA	Jumlah data pemerintahan yang tersedia	5 data	2.475.000	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	KEC. MOGA	Jumlah data pemerintahan yang tersedia	5 data	1.500.000	
<b>II.II</b>	<b>Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan</b>				<b>4.000.000</b>	<b>Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan</b>				<b>4.375.000</b>	
II.II.1	Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan	KEC. MOGA	Jumlah SOP pelayanan yang tersusun	5 peraturan	1.500.000	Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan	KEC. MOGA	Jumlah SOP pelayanan yang tersusun	5 peraturan	-	
II.II.2	Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	KEC. MOGA	Jumlah pelayanan SPM yang terfasilitasi	4 layanan	1.500.000	Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	KEC. MOGA	Jumlah pelayanan SPM yang terfasilitasi	1 layanan	2.000.000	
II.II.3	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	KEC. MOGA	Jumlah pengaduan masyarakat yang terlayani	3 kasus	1.000.000	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	KEC. MOGA	Jumlah pengaduan masyarakat yang terlayani	3 kasus	2.375.000	
<b>II.III</b>	<b>Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat</b>				<b>5.335.000</b>	<b>Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat</b>				<b>17.375.000</b>	
II.III.1	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	KEC. MOGA	Jumlah izin non usaha yang diterbitkan	50 izin	1.035.000	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	KEC. MOGA	Jumlah izin non usaha yang diterbitkan	50 izin	2.875.000	

No	Rancangan awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
II.III.2	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	KEC. MOGA	Jumlah laporan verval DTKS yang disusun	1 dok	4.300.000	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	KEC. MOGA	Jumlah laporan verval DTKS yang disusun	1 dok	7.500.000	
			Jumlah surat non perizinan yang diterbitkan	1.100 surat				Jumlah surat non perizinan yang diterbitkan	1.100 surat		
II.III.3	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	KEC. MOGA	Jumlah pelayanan berdasar pelimpahan kewenangan lain yang tersedia	1 kewenangan	-	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	KEC. MOGA	Jumlah pelayanan berdasar pelimpahan kewenangan lain yang tersedia	1 kewenangan	7.000.000	
<b>III</b>	<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN</b>				<b>54.725.000</b>	<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN</b>				<b>75.000.000</b>	
<b>III.I</b>	<b>Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa</b>				<b>10.725.000</b>	<b>Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa</b>				<b>75.000.000</b>	
III.I.1	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	KEC. MOGA	Jumlah peserta sosialisasi Musrenbang Desa/ Kelurahan	50 Orang	1.200.000	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	KEC. MOGA	Jumlah peserta sosialisasi Musrenbang Desa/ Kelurahan	50 Orang	-	
III.I.2	Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	KEC. MOGA	Jumlah peserta Musrenbang Kecamatan	110 orang	8.025.000	Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	KEC. MOGA	Jumlah peserta Musrenbang Kecamatan	110 orang	26.000.000	
III.I.3	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	KEC. MOGA	Jumlah kegiatan hasil Murenbang Kabupaten yang didampingi	4 desa	1.500.000	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	KEC. MOGA	Jumlah kegiatan hasil Murenbang Kabupaten yang didampingi	4 desa	49.000.000	
<b>III.II</b>	<b>Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan</b>				<b>44.000.000</b>	<b>Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan</b>				<b>-</b>	

No	Rancangan awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
III.II.1	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	KEC. MOGA	Jumlah lembaga kemasyarakatan tingkat kecamatan yang difasilitasi	1 lembaga	32.000.000	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	KEC. MOGA	Jumlah lembaga kemasyarakatan tingkat kecamatan yang difasilitasi	1 lembaga	-	
III.II.2	Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	KEC. MOGA	Jumlah peserta yang mengikuti peningkatan kapasitas lembaga kemasyarakatan tingkat kecamatan	20 orang	12.000.000	Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	KEC. MOGA	Jumlah peserta yang mengikuti peningkatan kapasitas lembaga kemasyarakatan tingkat kecamatan	20 orang	-	
<b>IV</b>	<b>PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM</b>				<b>34.100.000</b>	<b>PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM</b>				<b>30.000.000</b>	
<b>IV.I</b>	<b>Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum</b>				<b>17.600.000</b>	<b>Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum</b>				<b>18.000.000</b>	
IV.I.1	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	KEC. MOGA	Jumlah peserta pelatihan Linmas	20 orang	17.600.000	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	KEC. MOGA	Jumlah peserta pelatihan Linmas	20 orang	18.000.000	
<b>IV.II</b>	<b>Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah</b>				<b>16.500.000</b>	<b>Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah</b>				<b>12.000.000</b>	
IV.II.1	Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang - Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	KEC. MOGA	Jumlah Perda dan Perub yang dimonitoring	4 peraturan	16.500.000	Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang - Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	KEC. MOGA	Jumlah Perda dan Perub yang dimonitoring	4 peraturan	12.000.000	

No	Rancangan awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
V	<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM</b>				<b>42.599.000</b>	<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM</b>				<b>80.000.000</b>	
V.I	<b>Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah</b>				<b>42.599.000</b>	<b>Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah</b>				<b>80.000.000</b>	
V.I.1	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang - Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	KEC. MOGA	Jumlah laporan kegiatan Peringatan Hari Besar Nasional, Hari Jadi Kabupaten, Hari Besar Agama, Festival Budaya yang tersusun	2 dokumen	31.099.000	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang - Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	KEC. MOGA	Jumlah laporan kegiatan Peringatan Hari Besar Nasional, Hari Jadi Kabupaten, Hari Besar Agama, Festival Budaya yang tersusun	2 dokumen	45.000.000	
V.I.2	Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	KEC. MOGA	Jumlah peserta pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional tingkat desa	30 Orang	3.500.000	Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	KEC. MOGA	Jumlah peserta pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional tingkat desa	30 Orang	7.000.000	
V.I.3	Penanganan Konflik Sosial sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	KEC. MOGA	Jumlah potensi konflik sosial tingkat desa dan kecamatan	3 kasus	1.500.000	Penanganan Konflik Sosial sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	KEC. MOGA	Jumlah potensi konflik sosial tingkat desa dan kecamatan	3 kasus	7.000.000	

No	Rancangan awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
V.I.4	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	KEC. MOGA	Jumlah tema rapat koordinasi Forkompincam	15 tema	6.500.000	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	KEC. MOGA	Jumlah tema rapat koordinasi Forkompincam	15 tema	21.000.000	
<b>VI</b>	<b>PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA</b>				<b>27.550.000</b>	<b>PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA</b>				<b>65.000.000</b>	
<b>VI.I</b>	<b>Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa</b>				<b>27.550.000</b>	<b>Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa</b>				<b>65.000.000</b>	
VI.I.1	Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	KEC. MOGA	Jumlah desa yang difasilitasi penyusunan Peraturan Kepala Perkades	10 desa/ 10 keg	2.550.000	Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	KEC. MOGA	Jumlah desa yang difasilitasi penyusunan Peraturan Kepala Perkades	10 desa/ 10 keg	7.500.000	
VI.I.2	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	KEC. MOGA	Jumlah desa yang dibina buku administrasi desa	10 desa/ 35 keg	2.350.000	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	KEC. MOGA	Jumlah desa yang dibina buku administrasi desa	10 desa/ 35 keg	8.500.000	
VI.I.3	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	KEC. MOGA	Jumlah desa yang difasilitasi pengelolaan keuangan desa dan pendayagunaan aset desa	10 desa/ 2 keg	2.175.000	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	KEC. MOGA	Jumlah desa yang difasilitasi pengelolaan keuangan desa dan pendayagunaan aset desa	10 desa/ 2 keg	8.000.000	
VI.I.4	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	KEC. MOGA	Jumlah peserta pembinaan uraian tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	30 org/ 3 keg	1.750.000	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	KEC. MOGA	Jumlah peserta pembinaan uraian tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	30 org/ 3 keg	8.000.000	
VI.I.5	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa	KEC. MOGA	Jumlah peserta pembinaan uraian tugas dan fungsi Badan Permusyawaratan Desa	20 org/ 2 keg	2.280.000	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa	KEC. MOGA	Jumlah peserta pembinaan uraian tugas dan fungsi Badan Permusyawaratan Desa	20 org/ 2 keg	8.000.000	

No	Rancangan awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
VI.I.6	Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	KEC. MOGA	Jumlah rekomendasi pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa yang diterbitkan	4 surat	990.000	Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	KEC. MOGA	Jumlah rekomendasi pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa yang diterbitkan	4 surat	7.000.000	
VI.I.7	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	KEC. MOGA	Jumlah desa yang difasilitasi penyusunan dokumen perencanaan desa (RPJMDes dan RKPDes)	10 desa/ 4 keg	6.555.000	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	KEC. MOGA	Jumlah desa yang difasilitasi penyusunan dokumen perencanaan desa (RPJMDes dan RKPDes)	10 desa/ 4 keg	7.000.000	
VI.I.8	Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif	KEC. MOGA	Jumlah desa yang dimonitoring dan evaluasi musyawarah desa dan musyawarah perencanaan pembangunan desa	10 desa/ 2 keg	4.700.000	Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif	KEC. MOGA	Jumlah desa yang dimonitoring dan evaluasi musyawarah desa dan musyawarah perencanaan pembangunan desa	10 desa/ 2 keg	5.000.000	
VI.I.9	Fasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa	KEC. MOGA	Jumlah masyarakat yang mengikuti kegiatan pemberdayaan desa	30 org/ 3 keg	4.200.000	Fasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa	KEC. MOGA	Jumlah masyarakat yang mengikuti kegiatan pemberdayaan desa	30 org/ 3 keg	6.000.000	
<b>TOTAL</b>					<b>2.648.430.000</b>	<b>TOTAL</b>					<b>2.811.840.000</b>

## 2.5. Penelaahan Usulan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Masyarakat

Pembangunan yang dilaksanakan langsung oleh Pemerintah maupun ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat merupakan upaya yang untuk memperbaiki kondisi masyarakat guna terwujudnya peningkatan kesejahteraan masyarakat. Dalam proses perencanaan memerlukan koordinasi antar instansi pemerintah dan partisipasi masyarakat seluruh pelaku pembangunan (*stakeholders*) agar pembangunan yang dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan masyarakat, kondisi dan karakteristik wilayah.

Sehubungan dengan hal tersebut agar pembangunan dapat berjalan dengan lancar, terpadu, sinkron dan sinergi harus mengedepankan partisipasi masyarakat, maka mekanismenya tidak hanya melalui *top-down* saja tetapi juga harus secara *bottom-up*. Mekanisme secara *top-down* yaitu melalui Forum Perangkat Daerah (Forum PD) yang mengkoordinasikan materi yang berasal dari Renja PD, sedangkan mekanisme secara *bottom-up* yaitu melalui penyerapan aspirasi di tingkat Desa (Musrenbangdes), di tingkat Kecamatan (Musrenbangkec) dan dilanjutkan di tingkat Kabupaten dengan Forum PD dan Musrenbangkab sehingga hasilnya merupakan kesepakatan bersama dari masing – masing elemen masyarakat dan Pemerintah. Selain hasil Forum PD dan Musrenbangkab, usulan masyarakat lainnya dapat berasal dari Pokok – pokok Pokiran DPRD yang merupakan aspirasi masyarakat yang dihimpun anggota DPRD saat melaksanakan kunjungan kerja dalam daerah dan reses.

Untuk tahun 2022 tidak ada program, kegiatan dan sub kegiatan Kecamatan Moga yang merupakan usulan dari masyarakat.

Tabel 2.8

Daftar Usulan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Masyarakat  
Tahun 2022

No	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/ Volume	Catatan (Ranking)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	<b>NIHIL</b>				



## BAB III

### TUJUAN DAN SASARAN KECAMATAN MOGA

#### 3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Renja Kecamatan Moga tahun 2022 ini dimaksudkan untuk menjadi pedoman menjalankan tugas dan fungsi serta bahan evaluasi dalam meningkatkan kinerja lembaga. Penyusunan Renja Kecamatan Moga tahun 2022 sejalan dengan kebijakan nasional yang tertuang dalam Rencana Kerja Pembangunan Nasional (RKP) tahun 2022 dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) tahun 2022.

Tema Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKP) tahun 2022 adalah **“Pemulihan ekonomi dan reformasi struktural”**, dengan prioritas pembangunan pada :

1. Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan berkualitas dan berkeadilan
2. Mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan
3. Meningkatkan Sumber Daya Manusia berkualitas dan berdaya saing
4. Revolusi mental dan pembangunan kebudayaan
5. Memperkuat infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar
6. Membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana dan perubahan iklim
7. Memperkuat stabilitas Polhukhamkan dan transformasi pelayanan publik.

Sejalan dengan arah kebijakan pembangunan nasional dan untuk mendukung pencapaian sasaran pembangunan daerah Kabupaten Pemalang tahun 2022 yang merupakan tahun kedua RPJMD, maka arah kebijakan pembangunan tersebut diarahkan pada **“Percepatan pembangunan infrastruktur dan Pemulihan ekonomi”** dengan prioritas sebagai berikut :

1. Pembangunan dan perbaikan jalan
2. Percepatan pengurangan kemiskinan dan pengangguran
3. Pembangunan UMKM
4. Peningkatan pertumbuhan ekonomi berbasis potensi lokal dalam mewujudkan KOTA INDUSTRI
5. Peningkatan kualitas pariwisata dalam konsep Desa Wisata (DEWI)
6. Penguatan Kebijakan Pemerataan Pembangunan dan pemeliharaan Infrastruktur
7. Pembangunan kesehatan yang difokuskan pada pelayanan kesehatan yang
8. Pengembangan pelayanan publik yang baik, akuntabel, efisien dan efektif

Berkaitan dengan prioritas pembangunan tahun 2022 Kabupaten Pemalang tersebut, Kecamatan Moga mendukung prioritas ke-8 yaitu pengembangan pelayanan publik yang baik, akuntabel, efisien dan efektif.

### 3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Kecamatan Moga

Kecamatan Moga adlam menghadapi tantangan perubahan paradigma penyelenggaraan tata pemerintahan yang baik (*good governance*) perlu berpacu untuk menangkap peluang yang ada. Dengan semakin meningkatnya tuntutan dan harapan masyarakat atas penyelenggaraan pemerintahan yang bersih, dan tuntutan mampu bersaing dibidang pelayanan publik, maka Kecamatan Moga harus terus melakukan perubahan ke arah perbaikan kinerja yang berkelanjutan. Perubahan tersebut harus disusun dalam tahapan yang terencana, konsisten dan inklusif sehingga dapat meningkatkan akuntabilitas kinerja yang berorientasi pada tercapainya keseimbangan antara *output* dengan *outcome*.

Sebagai institusi pemerintah yang bertugas dibidang pelayanan publik, Kecamatan Moga secara proaktif berperan dalam penyediaan pelayanan untuk pemerintah desa, lembaga kemasyarakatan tingkat desa dan kecamatan, serta masyarakat secara umum.

#### A. Tujuan

Tujuan Renja Kecamatan Moga tahun 2022 adalah **“Meningkatkan pelayanan kecamatan yang prima”**. Sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Kecamatan Moga sebagai PD yang mengoordinasikan penyelenggaraan kegaitan pemerintahan, pelayanan publik, pemberdayaan masyarakat Desa yang ada diwilayahnya, serta melaksanakan tugas yang dilimpahkan oleh Bupati untuk melaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah, bertujuan untuk meningkatkan pelayanan kecamatan yang prima yaitu pelayanan yang cepat, tepat, ramah dan nyaman. Tujuan tersebut diukur dengan indikator indeks kepuasan masyarakat terhadap layanan kecamatan yang merupakan hasil survei kepuasan masyarakat.

#### B. Sasaran

Sasaran Renja yang akan dicapai oleh Kecamatan Moga dalam rangka pencapaian tujuan Kecamatan Moga tahun 2022, adalah **“Meningkatnya pelayanan kecamatan”**. Sasaran tersebut diukur dengan indikator cakupan layanan kecamatan yang diperoleh dari rerata persentase pelayanan publik yang tersedia, persentase masyarakat desa yang aktif, persentase gangguan trantibum tingkat desa dan kecamatan yang dapat diselesaikan, persentase potensi konflik tingkat desa dan kecamatan yang tertangani, serta persentase desa bertata kelola pemerintahan baik.

Rumusan tujuan dan sasaran Renja Kecamatan Moga tahun 2022 dan indikator kinerja beserta target yang akan dicapai disajikan dalam tabel 3.1.

Tabel 3.1

Tujuan dan Sasaran Kecamatan Moga Tahun 2022

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/ Sasaran	Satuan	Target
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Meningkatkan pelayanan kecamatan yang prima		Indeks kepuasan masyarakat terhadap layanan kecamatan	Indeks	84,00
2		Meningkatnya pelayanan kecamatan	Cakupan layanan kecamatan	%	87,31

### **3.3. Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan**

Program, kegiatan dan sub kegiatan yang direncanakan merupakan upaya untuk mendukung pencapaian visi dan misi Bupati, pengentasan kemiskinan, pencapaian SPM dan pendayagunaan potensi ekonomi daerah.

Pada tahun 2022, Kecamatan Moga merencanakan program sebanyak 6 program, 14 kegiatan dan 46 sub kegiatan yang pelaksanaannya mencakup di seluruh wilayah Kecamatan Moga dengan kebutuhan dana sebesar Rp. 3.078.436.000,- yang berasal dari Dana Alokasi Umum (DAU). Terdapat beberapa perbedaan jenis kegiatan, sub kegiatan dan pagu indikatif rumusan Renja dibandingkan dengan rancangan RKPD, hal ini disebabkan adanya penyediaan dengan kebutuhan. Adapun rincian program, kegiatan dan sub kegiatan dalam Renja Kecamatan Moga Tahun 2022 tersaji dalam tabel berikut :

Tabel 3.2  
Rumusan Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Kecamatan Moga  
Tahun 2022 dan Prakiraan Maju Tahun 2023

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2022				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
<b>7</b>	<b>UNSUR KEWILAYAHAN</b>								
<b>7.01</b>	<b>KECAMATAN</b>				<b>2.811.840.000</b>				<b>2.811.840.000</b>
<b>7.01.01</b>	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA</b>	<b>Indeks Reformasi Birokrasi</b>	<b>Kec. Moga</b>	<b>30</b>	<b>2.536.840.000</b>	<b>DAU</b>		<b>30</b>	<b>2.536.840.000</b>
		<b>Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah</b>		<b>33</b>				<b>33</b>	
<b>7.01.01.2.01</b>	<b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	<b>Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang tersusun</b>	<b>Kec. Moga</b>	<b>14 dok</b>	<b>24.300.000</b>	<b>DAU</b>		<b>14 dok</b>	<b>24.300.000</b>
		<b>Persentase dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang ditetapkan tepat waktu dan sesuai ketentuan</b>		<b>100%</b>				<b>100%</b>	
7.01.01.2.01.01	Penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah yang tersusun	Kec. Moga	3 dok	3.250.000	DAU		3 dok	3.250.000
7.01.01.2.01.02	Koordinasi dan penyusunan dokumen RKA-SKPD	Jumlah dokumen RKA-SKPD yang tersusun	Kec. Moga	1 dok	1.000.000	DAU		1 dok	1.000.000
7.01.01.2.01.03	Koordinasi dan penyusunan dokumen perubahan RKA-SKPD	Jumlah dokumen perubahan RKA-SKPD yang tersusun	Kec. Moga	1 dok	1.000.000	DAU		1 dok	1.000.000
7.01.01.2.01.04	Koordinasi dan penyusunan DPA-SKPD	Jumlah DPA-SKPD yang tersusun	Kec. Moga	1 dok	1.350.000	DAU		1 dok	1.350.000
7.01.01.2.01.05	Koordinasi dan penyusunan perubahan DPA-SKPD	Jumlah perubahan DPA-SKPD yang tersusun	Kec. Moga	1 dok	1.350.000	DAU		1 dok	1.350.000
7.01.01.2.01.06	Koordinasi dan penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD yang tersusun	Kec. Moga	4 dok	1.850.000	DAU		4 dok	1.850.000

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2022				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
7.01.01.2.01.07	Evaluasi kinerja perangkat daerah	Jumlah laporan evaluasi kinerja perangkat daerah yang tersusun	Kec. Moga	3 dok	14.500.000	DAU		3 dok	14.500.000
<b>7.01.01.2.02</b>	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>Jumlah laporan keuangan perangkat daerah yang tersusun</b>	<b>Kec. Moga</b>	<b>3 dok</b>	<b>2.070.586.000</b>	<b>DAU</b>		<b>3 dok</b>	<b>2.070.586.000</b>
		<b>Persentase laporan keuangan perangkat daerah yang akuntabel</b>		<b>100%</b>				<b>100%</b>	
7.01.01.2.02.01	Penyediaan gaji dan tunjangan ASN	Jumlah ASN yang disediakan gaji dan tunjangannya	Kec. Moga	17 orang/ 14 bulan	2.068.436.000	DAU		17 orang/ 14 bulan	2.068.436.000
7.01.01.2.02.05	Koordinasi dan penyusunan laporan keuangan akhir tahun SKPD	Jumlah laporan keuangan akhir tahun SKPD yang tersusun	Kec. Moga	1 dok	950.000	DAU		1 dok	950.000
7.01.01.2.02.07	Koordinasi dan penyusunan laporan keuangan bulanan/ triwulanan/ semesteran SKPD	Jumlah laporan keuangan bulanan/ triwulanan/ semesteran yang tersusun	Kec. Moga	1 dok	650.000	DAU		1 dok	650.000
7.01.01.2.02.08	Penyusunan pelaporan dan analisis prognosis realisasi anggaran	Jumlah laporan prognosis realisasi anggaran yang tersusun	Kec. Moga	1 dok	550.000	DAU		1 dok	550.000
<b>7.01.01.2.06</b>	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>Jumlah layanan administrasi umum perangkat daerah yang tersedia</b>	<b>Kec. Moga</b>	<b>8 layanan</b>	<b>82.736.600</b>	<b>DAU</b>		<b>8 layanan</b>	<b>82.736.600</b>
		<b>Persentase ketersediaan layanan administrasi umum perangkat daerah yang memperlancar pelaksanaan tugas</b>		<b>100%</b>				<b>100%</b>	
7.01.01.2.06.01	Penyediaan komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor	Jenis komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor yang tersedia	Kec. Moga	8 jenis/12 bulan	7.000.000	DAU		8 jenis/12 bulan	7.000.000
7.01.01.2.06.02	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang tersedia	Kec. Moga	5 unit	7.000.000	DAU		5 unit	7.000.000
7.01.01.2.06.03	Penyediaan peralatan rumah tangga	Jenis peralatan rumah tangga yang tersedia	Kec. Moga	2 jenis/12 bulan	-	DAU		2 jenis/12 bulan	-
7.01.01.2.06.04	Penyediaan bahan logistik kantor	Jenis bahan logistik kantor yang tersedia	Kec. Moga	3 Jenis/ 12 bulan	49.796.600	DAU		3 Jenis/ 12 bulan	49.796.600

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2022				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
7.01.01.2.06.05	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jenis barang cetakan yang disediakan	Kec. Moga	2 jenis/12 bulan	7.000.000	DAU		2 jenis/12 bulan	7.000.000
		Jumlah penggandaan yang disediakan		17.000 lembar				17.000 lembar	
7.01.01.2.06.06	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang - undangan	Jenis surat kabar yang tersedia	Kec. Moga	2 Jenis/ 12 bulan	2.940.000	DAU		2 Jenis/ 12 bulan	2.940.000
7.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Jenis rapat koordinasi dan konsultasi yang terfasilitasi	Kec. Moga	120 keg	12.000.000	DAU		120 keg	12.000.000
7.01.01.2.06.10	Penatausahaan arsip dinamis pada SKPD	Jenis arsip dinamis pada SKPD yang tertata	Kec. Moga	2 jenis	-	DAU		2 jenis	-
<b>7.01.01.2.07</b>	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>Jumlah barang milik daerah yang tersedia</b>	<b>Kec. Moga</b>	<b>30 unit</b>	<b>56.417.400</b>	<b>DAU</b>		<b>30 unit</b>	<b>56.417.400</b>
		<b>Persentase ketersediaan barang milik daerah yang memperlancar pelaksanaan tugas</b>		<b>100%</b>				<b>100%</b>	
7.01.01.2.07.02	Pengadaan kendaraan dinas operasional atau lapangan	Jumlah kendaraan dinas yang tersedia	Kec. Moga	1 unit	-	DAU		1 unit	-
7.01.01.2.07.05	Pengadaan mebel	Jumlah mebel yang tersedia	Kec. Moga	18 unit	26.062.800	DAU		18 unit	26.062.800
7.01.01.2.07.06	Pengadaan peralatan dan mesin lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang tersedia	Kec. Moga	18 unit	30.354.600	DAU		18 unit	30.354.600
<b>7.01.01.2.08</b>	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Jumlah jasa penunjang urusan pemerintah daerah yang tersedia</b>	<b>Kec. Moga</b>	<b>3 jasa</b>	<b>207.800.000</b>	<b>DAU</b>		<b>3 jasa</b>	<b>207.800.000</b>
		<b>Persentase ketersediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah yang memperlancar pelaksanaan tugas</b>		<b>100%</b>				<b>100%</b>	
7.01.01.2.08.01	Penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah surat dinas yang terkirim	Kec. Moga	900 surat	18.200.000	DAU		900 surat	18.200.000
7.01.01.2.08.02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jumlah rekening jasa sumber daya yang dibayar tiap bulan	Kec. Moga	3 jenis/12 bulan	24.600.000	DAU		3 jenis/12 bulan	24.600.000

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2022				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
7.01.01.2.08.04	Penyediaan jasa pelayanan umum kantor	Jumlah tenaga non ASN yang dibayar setiap bulan	Kec. Moga	13 Orang/ 12 bulan	165.000.000	DAU		13 Orang/ 12 bulan	165.000.000
<b>7.01.01.2.09</b>	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Jumlah barang milik daerah yang terpelihara</b>	<b>Kec. Moga</b>	<b>165 unit</b>	<b>95.000.000</b>	<b>DAU</b>		<b>165 unit</b>	<b>95.000.000</b>
		<b>Persentase ketersediaan barang milik daerah yang memperlancar pelaksanaan tugas</b>		<b>100%</b>				<b>100%</b>	
7.01.01.2.09.02	Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak, dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan	Jumlah kendaraan dinas yang berizin dan terpelihara	Kec. Moga	13 unit	30.000.000	DAU		13 unit	30.000.000
7.01.01.2.09.05	Pemeliharaan mebel	Jumlah mebel yang terpelihara	Kec. Moga	50 unit	-	DAU		50 unit	-
7.01.01.2.09.06	Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang terpelihara	Kec. Moga	97 unit	20.000.000	DAU		97 unit	20.000.000
7.01.01.2.09.09	Pemeliharaan/ rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya	Jumlah gedung kantor atau bangunan lainnya yang terpelihara	Kec. Moga	2 unit	15.000.000	DAU		2 unit	15.000.000
7.01.01.2.09.11	Pemeliharaan/ rehabilitasi sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya	Jumlah sarana dan prasarana pendukung gedung kantor/ bangunan lainnya yang terpelihara	Kec. Moga	3 unit	30.000.000	DAU		3 unit	30.000.000
<b>7.01.02</b>	<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK</b>	<b>Persentase pelayanan publik yang tersedia</b>	<b>Kec. Moga</b>	<b>78,33%</b>	<b>25.000.000</b>	<b>DAU</b>		<b>78,33%</b>	<b>28.000.000</b>
<b>7.01.02.2.01</b>	<b>Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan</b>	<b>Jumlah data pemerintahan yang dipublikasi</b>	<b>Kec. Moga</b>	<b>4 data</b>	<b>3.250.000</b>	<b>DAU</b>		<b>4 data</b>	<b>4.250.000</b>
		<b>Persentase data pemerintahan yang dipublikasi</b>		<b>65%</b>				<b>65%</b>	
7.01.02.2.01.02	Koordinasi/Sinergi perencanaan dan pelaksanaan kegiatan pemerintahan dengan perangkat daerah dan instansi vertikal terkait	Jumlah laporan rakorcam tematik yang tersusun	Kec. Moga	10 dok	1.750.000	DAU		10 dok	2.250.000

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2022				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
7.01.02.2.01.02	Peningkatkan efektifitas kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan	Jumlah data pemerintahan yang tersedia	Kec. Moga	5 data	1.500.000	DAU		5 data	2.000.000
<b>7.01.02.2.02</b>	<b>Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan</b>	<b>Jumlah pengaduan masyarakat yang terselesaikan</b>	<b>Kec. Moga</b>	<b>3 kasus</b>	<b>4.375.000</b>	<b>DAU</b>		<b>3 kasus</b>	<b>4.875.000</b>
		<b>Persentase pengaduan masyarakat yang terselesaikan</b>		<b>100%</b>			<b>100%</b>		
7.01.02.2.02.02	Fasilitasi percepatan pencapaian standar pelayanan minimal di wilayah kecamatan	Jumlah pelayanan SPM yang terfasilitasi	Kec. Moga	4 layanan	2.000.000	DAU		4 layanan	2.500.000
7.01.02.2.02.03	Peningkatan efektifitas pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat di wilayah kecamatan	Jumlah pengaduan masyarakat yang terlayani	Kec. Moga	3 kasus	2.375.000	DAU		3 kasus	2.375.000
<b>7.01.02.2.04</b>	<b>Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat</b>	<b>Jumlah pelayanan berdasar pelimpahan kewenangan Bupati kepada Camat yang tersedia</b>	<b>Kec. Moga</b>	<b>2 kewenangan</b>	<b>17.375.000</b>	<b>DAU</b>		<b>2 kewenangan</b>	<b>18.875.000</b>
		<b>Persentase pelayanan berdasar pelimpahan kewenangan Bupati kepada Camat yang tersedia</b>		<b>70%</b>			<b>70%</b>		
7.01.02.2.04.01	Pelaksanaan urusan pemerintahan yang terkait dengan pelayanan perizinan non usaha	Jumlah izin non usaha yang diterbitkan	Kec. Moga	50 izin	2.875.000	DAU		50 izin	3.375.000
7.01.02.2.04.02	Pelaksanaan urusan pemerintahan yang terkait dengan nonperizinan	Jumlah laporan verbal DTKS yang disusun	Kec. Moga	1 dok	7.500.000	DAU		1 dok	8.000.000
		Jumlah surat non perizinan yang diterbitkan		1.100 surat			1.100 surat		
7.01.02.2.04.03	Pelaksanaan urusan pemerintahan yang terkait dengan kewenangan lain yang dilimpahkan	Jumlah pelayanan berdasar pelimpahan kewenangan lain yang tersedia	Kec. Moga	1 kewenangan	7.000.000	DAU		1 kewenangan	7.500.000
<b>7.01.03</b>	<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN</b>	<b>Persentase masyarakat desa dan kelurahan yang aktif</b>	<b>Kec. Moga</b>	<b>87,50%</b>	<b>75.000.000</b>	<b>DAU</b>		<b>87,50%</b>	<b>78.000.000</b>



Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2022				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Jumlah peserta Musrenbang (Desa/ Kelurahan + Kecamatan)	Kec. Moga	110 orang	75.000.000	DAU		110 orang	78.000.000
		Persentase kehadiran Musrenbang (Desa/ Kelurahan + Kecamatan)		85%				85%	
7.01.03.2.01.02	Sinkronisasi program kerja dan kegiatan pemberdayaan masyarakat yang dilakukan oleh pemerintah dan swasta di wilayah kerja kecamatan	Jumlah peserta Musrenbang Kecamatan	Kec. Moga	110 orang	26.000.000	DAU		110 orang	27.500.000
7.01.03.2.01.03	Peningkatan efektifitas kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah kecamatan	Jumlah kegiatan hasil Musrenbang Kabupaten yang didampingi	Kec. Moga	4 desa	49.000.000	DAU		4 desa	50.500.000
7.01.03.2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Jumlah lembaga kemasyarakatan tingkat kecamatan yang aktif	Kec. Moga	1 lembaga	-	DAU		1 lembaga	-
		Persentase lembaga kemasyarakatan tingkat kecamatan yang aktif		90%				90%	
7.01.03.2.03.01	Penyelenggaraan lembaga kemasyarakatan	Jumlah lembaga kemasyarakatan yang difasilitasi	Kec. Moga	1 lembaga	-	DAU		1 lembaga	-
7.01.03.2.03.02	Peningkatan kapasitas lembaga kemasyarakatan	Jumlah peserta yang mengikuti peningkatan kapasitas lembaga kemasyarakatan	Kec. Moga	20 orang	-	DAU		20 orang	-
7.01.04	<b>PROGRAM KOORDINASI KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM</b>	<b>Persentase gangguan trantibum tingkat desa dan kecamatan yang dapat diselesaikan</b>	<b>Kec. Moga</b>	<b>80%</b>	<b>30.000.000</b>	<b>DAU</b>		<b>80%</b>	<b>33.000.000</b>
7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah peserta pelatihan Linmas yang meningkat kapasitasnya	Kec. Moga	20 orang	18.000.000	DAU		20 orang	19.500.000
		Persentase peserta pelatihan Linmas yang meningkat kapasitasnya		80%				80%	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2022				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
7.01.04.2.01.01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di wilayah kecamatan	Jumlah peserta pelatihan Linmas	Kec. Moga	20 orang	18.000.000	DAU		20 orang	19.500.000
<b>7.01.04.2.02</b>	<b>Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah</b>	<b>Jumlah Perda dan Perbup yang dikoordinasikan penegakannya</b>	Kec. Moga	<b>4 peraturan</b>	<b>12.000.000</b>	<b>DAU</b>		<b>4 peraturan</b>	<b>13.500.000</b>
		<b>Persentase Perda dan Perbup yang dikoordinasikan penegakannya</b>		<b>80%</b>				<b>80%</b>	
7.01.04.2.02.01	Koordinasi/sinergi dengan perangkat daerah yang tugas dan fungsinya di bidang penegakan peraturan perundang-undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Jumlah Perda dan Perbup yang dimonitoring	Kec. Moga	4 peraturan	12.000.000	DAU		4 peraturan	13.500.000
<b>7.01.05</b>	<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM</b>	<b>Persentase potensi konflik tingkat desa dan kecamatan yang tertangani</b>	<b>Kec. Moga</b>	<b>100%</b>	<b>80.000.000</b>	<b>DAU</b>		<b>100%</b>	<b>83.000.000</b>
<b>7.01.05.2.01</b>	<b>Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah</b>	<b>Jumlah masyarakat yang paham wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional</b>	Kec. Moga	<b>3 orang</b>	<b>80.000.000</b>	<b>DAU</b>		<b>3 orang</b>	<b>83.000.000</b>
		<b>Persentase masyarakat yang paham wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional</b>		<b>100%</b>				<b>100%</b>	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2022				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
7.01.05.2.01.01	Pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional dalam rangka memantapkan pengamalan Pancasila, pelaksanaan Undang - Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta pemertahanan dan pemeliharaan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Jumlah laporan kegiatan peringatan Hari Besar Nasional, Hari Jadi Kabupaten, Hari Besar Agama, Festival Budaya yang tersusun	Kec. Moga	2 dokumen	45.000.000	DAU		2 dokumen	48.000.000
7.01.05.2.01.02	Fasilitasi, koordinasi dan pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional	Jumlah peserta pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional tingkat desa	Kec. Moga	30 Orang	7.000.000	DAU		30 Orang	7.000.000
7.01.05.2.01.05	Penanganan konflik sosial sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan	Jumlah potensi konflik sosial tingkat desa dan kecamatan	Kec. Moga	3 kasus	7.000.000	DAU		3 kasus	7.000.000
7.01.05.2.01.08	Pelaksanaan tugas forum koordinasi pimpinan di kecamatan	Jumlah tema rapat koordinasi Forkompimcam	Kec. Moga	15 tema	21.000.000	DAU		15 tema	21.000.000
<b>7.01.06</b>	<b>PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA</b>	<b>Persentase desa bertata kelola pemerintahan baik</b>	<b>Kec. Moga</b>	<b>50%</b>	<b>65.000.000</b>	<b>DAU</b>		<b>50%</b>	<b>68.000.000</b>
<b>7.01.06.2.01</b>	<b>Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa</b>	<b>Jumlah desa bertata kelola pemerintahan baik</b>	<b>Kec. Moga</b>	<b>5 desa</b>	<b>65.000.000</b>	<b>DAU</b>		<b>5 desa</b>	<b>68.000.000</b>
		<b>Persentase desa bertata kelola pemerintahan baik yang dicapai dibanding target pada tahun sebelumnya</b>		<b>50%</b>				<b>50%</b>	
7.01.06.2.01.01	Fasilitasi penyusunan peraturan desa dan peraturan Kepala Desa	Jumlah desa yang difasilitasi penyusunan Perdes dan Perkades	Kec. Moga	10 desa/ 10 keg	7.500.000	DAU		10 desa/ 10 keg	7.500.000

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2022				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
7.01.06.2.01.02	Fasilitasi administrasi tata pemerintahan desa	Jumlah desa yang dibina buku administrasi desa	Kec. Moga	10 desa/ 35 keg	8.500.000	DAU		10 desa/ 35 keg	8.500.000
7.01.06.2.01.03	Fasilitasi pengelolaan keuangan desa dan pendayagunaan aset desa	Jumlah desa yang difasilitasi pengelolaan keuangan desa dan pendayagunaan aset desa	Kec. Moga	10 desa/ 2 keg	8.000.000	DAU		10 desa/ 2 keg	8.000.000
7.01.06.2.01.05	Fasilitasi pelaksanaan tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	Jumlah peserta pembinaan uraian tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	Kec. Moga	30 org/ 3 keg	8.000.000	DAU		30 org/ 3 keg	8.000.000
7.01.06.2.01.07	Fasilitasi pelaksanaan tugas dan fungsi Badan Permusyawaratan Desa	Jumlah peserta pembinaan uraian tugas dan fungsi Badan Permusyawaratan Desa	Kec. Moga	20 org/ 2 keg	8.000.000	DAU		20 org/ 2 keg	8.000.000
7.01.06.2.01.08	Rekomendasi pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa	Jumlah rekomendasi pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa yang diterbitkan	Kec. Moga	4 surat	7.000.000	DAU		4 surat	7.500.000
7.01.06.2.01.09	Fasilitasi sinkronisasi perencanaan pembangunan daerah dengan pembangunan desa	Jumlah desa yang difasilitasi penyusunan dokumen perencanaan desa (RPJMDes dan RKPDes)	Kec. Moga	10 desa/ 4 keg	7.000.000	DAU		10 desa/ 4 keg	7.500.000
7.01.06.2.01.13	Fasilitasi penyusunan perencanaan pembangunan partisipatif	Jumlah desa yang dimonitoring dan evaluasi musyawarah perencanaan pembangunan desa	Kec. Moga	10 desa/ 2 keg	5.000.000	DAU		10 desa/ 2 keg	6.500.000
7.01.06.2.01.16	Fasilitasi penyusunan program dan pelaksanaan pemberdayaan masyarakat desa	Jumlah masyarakat yang mengikuti kegiatan pemberdayaan desa	Kec. Moga	30 org/ 3 keg	6.000.000	DAU		30 org/ 3 keg	6.500.000

**BAB IV**  
**RENCANAN KERJA DAN PENDANAAN**  
**KECAMATAN MOGA**

Dalam rangka mewujudkan tujuan dan sasaran serta strategi dan kebijakan yang telah ditetapkan, maka perlu penjabaran operasional yang lebih rinci ke dalam program, kegiatan dan sub kegiatan yang disertai indikator kinerja untuk tahun 2022. Berikut program, kegiatan dan sub kegiatan Kecamatan Moga yang akan dilaksanakan pada tahun 2022 :

- A. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota
1. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
    - a. Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
    - b. Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD
    - c. Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD
    - d. Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD
    - e. Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD
    - f. Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
    - g. Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
  2. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
    - a. Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
    - b. Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
    - c. Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD
    - d. Sub Kegiatan Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran
  3. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah
    - a. Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
    - b. Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
    - c. Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor
    - d. Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
    - e. Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
    - f. Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
  4. Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
    - a. Sub Kegiatan Pengadaan Mebel

- b. Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
  - 5. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
    - a. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat
    - b. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
    - c. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
  - 6. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
    - a. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
    - b. Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
    - c. Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
    - d. Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
- B. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik
- 1. Kegiatan Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan
    - a. Sub Kegiatan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan
  - 2. Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan
    - a. Sub Kegiatan Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah
    - b. Sub Kegiatan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan
  - 3. Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat
    - a. Sub Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha
    - b. Sub Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan
- C. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan
- 1. Kegiatan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa
    - a. Sub Kegiatan Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan
    - b. Sub Kegiatan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan
- D. Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum
- 1. Kegiatan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum

- a. Sub Kegiatan Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan
  - 2. Kegiatan Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah
    - a. Sub Kegiatan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia
- E. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum
- 1. Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah
    - a. Sub Kegiatan Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia
    - b. Sub Kegiatan Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional
    - c. Sub Kegiatan Penanganan Konflik Sosial sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan
    - d. Sub Kegiatan Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan
- F. Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa
- 1. Kegiatan Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa
    - a. Sub Kegiatan Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa
    - b. Sub Kegiatan Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa
    - c. Sub Kegiatan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendaaygunaan Aset Desa
    - d. Sub Kegiatan Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa
    - e. Sub Kegiatan Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa
    - f. Sub Kegiatan Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa
    - g. Sub Kegiatan Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif.

Tabel 4.1  
Rencana Kerja dan Pendanaan

No	Tujuan Renstra	Sasaran Renstra	Program/Kegiatan/ Sub Kejiata	Indikator Tujuan/ Sasaran/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2022 dan 2023				Lokasi	
					Tahun 2022		Tahun 2023			
					Target Kinerja	Rp.	Target Kinerja	Rp.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
1	Meningkatnya pelayanan kecamatan yang prima			Indeks kepuasan masyarakat terhadap layanan kecamatan	84		85			
		Meningkatnya pelayanan kecamatan		Cakupan layanan kecamatan	87,31	2.766.794.000	87,64	2.826.840.000		
I			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	33	2.586.884.000	34	2.536.840.000	Kec. Moga	
				Indeks Reformasi Birokrasi	30		31			
I.I			Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang tersusun	14 dok	7.405.000	14 dok	24.300.000	Kec. Moga	
				Persentase dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang ditetapkan tepat waktu dan sesuai ketentuan	100%		100%			
I.I.1			Penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah yang tersusun	3 dok	1.600.000	3 dok	3.250.000	Kec. Moga	
I.I.2			Koordinasi dan penyusunan dokumen RKA-SKPD	Jumlah dokumen RKA-SKPD yang tersusun	1 dok	400.000	1 dok	1.000.000	Kec. Moga	
I.I.3			Koordinasi dan penyusunan dokumen perubahan RKA-SKPD	Jumlah dokumen perubahan RKA-SKPD yang tersusun	1 dok	400.000	1 dok	1.000.000	Kec. Moga	
I.I.4			Koordinasi dan penyusunan DPA-SKPD	Jumlah DPA-SKPD yang tersusun	1 dok	600.000	1 dok	1.350.000	Kec. Moga	
I.I.5			Koordinasi dan penyusunan perubahan DPA-SKPD	Jumlah perubahan DPA-SKPD yang tersusun	1 dok	600.000	1 dok	1.350.000	Kec. Moga	



No	Tujuan Renstra	Sasaran Renstra	Program/Kegiatan/ Sub Kejiata	Indikator Tujuan/ Sasaran/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2022 dan 2023				Lokasi
					Tahun 2022		Tahun 2023		
					Target Kinerja	Rp.	Target Kinerja	Rp.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I.I.6			Koordinasi dan penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD yang tersusun	4 dok	455.000	4 dok	1.850.000	Kec. Moga
I.I.7			Evaluasi kinerja perangkat daerah	Jumlah laporan evaluasi kinerja perangkat daerah yang tersusun	3 dok	3.350.000	3 dok	14.500.000	Kec. Moga
<b>I.II</b>			<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>Jumlah laporan keuangan perangkat daerah yang tersusun</b>	<b>3 dok</b>	<b>2.060.831.000</b>	<b>3 dok</b>	<b>2.070.586.000</b>	<b>Kec. Moga</b>
				<b>Persentase laporan keuangan perangkat daerah yang akuntabel</b>	<b>100%</b>		<b>100%</b>		
I.II.1			Penyediaan gaji dan tunjangan ASN	Jumlah ASN yang disediakan gaji dan tunjangannya	17 orang/ 14 bulan	2.060.001.000	17 orang/ 14 bulan	2.068.436.000	Kec. Moga
I.II.2			Koordinasi dan penyusunan laporan keuangan akhir tahun SKPD	Jumlah laporan keuangan akhir tahun SKPD yang tersusun	1 dok	270.000	1 dok	950.000	Kec. Moga
I.II.3			Koordinasi dan penyusunan laporan keuangan bulanan/ triwulanan/ semesteran SKPD	Jumlah laporan keuangan bulanan/ triwulanan/ semesteran yang tersusun	1 dok	330.000	1 dok	650.000	Kec. Moga
I.II.4			Penyusunan pelaporan dan analisis prognosis realisasi anggaran	Jumlah laporan prognosis realisasi anggaran yang tersusun	1 dok	230.000	1 dok	550.000	Kec. Moga
<b>I.III</b>			<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>Jumlah layanan administrasi umum perangkat daerah yang tersedia</b>	<b>8 layanan</b>	<b>83.286.000</b>	<b>8 layanan</b>	<b>82.736.600</b>	<b>Kec. Moga</b>
				<b>Persentase ketersediaan layanan administrasi umum perangkat daerah yang memperlancar pelaksanaan tugas</b>	<b>100%</b>		<b>100%</b>		
I.III.1			Penyediaan komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor	Jenis komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor yang tersedia	8 jenis/12 bulan	10.000.000	8 jenis/12 bulan	7.000.000	Kec. Moga
I.III.2			Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang tersedia	5 unit	1.800.000	5 unit	7.000.000	Kec. Moga
I.III.3			Penyediaan bahan logistik kantor	Jenis bahan logistik kantor yang tersedia	3 Jenis/ 12 bulan	60.500.000	3 Jenis/ 12 bulan	46.796.600	Kec. Moga

No	Tujuan Renstra	Sasaran Renstra	Program/Kegiatan/ Sub Kejiata	Indikator Tujuan/ Sasaran/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2022 dan 2023				Lokasi
					Tahun 2022		Tahun 2023		
					Target Kinerja	Rp.	Target Kinerja	Rp.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I.III.4			Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jenis barang cetakan yang disediakan	2 jenis/12 bulan	3.000.000	2 jenis/12 bulan	7.000.000	Kec. Moga
				Jumlah penggandaan yang disediakan	17.000 lembar		17.000 lembar		
I.III.5			Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang - undangan	Jenis surat kabar yang tersedia	2 Jenis/ 12 bulan	2.736.000	2 Jenis/ 12 bulan	2.940.000	Kec. Moga
I.III.6			Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Jenis rapat koordinasi dan konsultasi yang terfasilitasi	120 keg	5.250.000	120 keg	12.000.000	Kec. Moga
<b>I.IV</b>			<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>Jumlah barang milik daerah yang tersedia</b>	<b>30 unit</b>	<b>66.578.000</b>	<b>30 unit</b>	<b>56.417.400</b>	<b>Kec. Moga</b>
				<b>Persentase ketersediaan barang milik daerah yang memperlancar pelaksanaan tugas</b>	<b>100%</b>		<b>100%</b>		
I.IV.1			Pengadaan mebel	Jumlah mebel yang tersedia	18 unit	27.526.000	18 unit	26.062.800	Kec. Moga
I.IV.2			Pengadaan peralatan dan mesin lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang tersedia	18 unit	39.052.000	18 unit	30.354.600	Kec. Moga
<b>I.V</b>			<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Jumlah jasa penunjang urusan pemerintah daerah yang tersedia</b>	<b>3 jasa</b>	<b>195.570.000</b>	<b>3 jasa</b>	<b>207.800.000</b>	<b>Kec. Moga</b>
				<b>Persentase ketersediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah yang memperlancar pelaksanaan tugas</b>	<b>100%</b>		<b>100%</b>		
I.V.1			Penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah surat dinas yang terkirim	900 surat	6.000.000	900 surat	18.200.000	Kec. Moga
I.V.2			Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jumlah rekening jasa sumber daya yang dibayar tiap bulan	3 jenis/12 bulan	24.570.000	3 jenis/12 bulan	24.600.000	Kec. Moga
I.V.3			Penyediaan jasa pelayanan umum kantor	Jumlah tenaga non ASN yang dibayar setiap bulan	13 Orang/ 12 bulan	165.000.000	13 Orang/ 12 bulan	165.000.000	Kec. Moga

No	Tujuan Renstra	Sasaran Renstra	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Tujuan/ Sasaran/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2022 dan 2023				Lokasi
					Tahun 2022		Tahun 2023		
					Target Kinerja	Rp.	Target Kinerja	Rp.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I.VI			<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Jumlah barang milik daerah yang terpelihara</b>	<b>165 unit</b>	<b>173.214.000</b>	<b>165 unit</b>	<b>95.000.000</b>	<b>Kec. Moga</b>
				<b>Persentase ketersediaan barang milik daerah yang memperlancar pelaksanaan tugas</b>	<b>100%</b>		<b>100%</b>		
I.VI.1			Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak, dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan	Jumlah kendaraan dinas yang berizin dan terpelihara	13 unit	46.614.000	13 unit	30.000.000	Kec. Moga
I.VI.2			Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang terpelihara	97 unit	25.000.000	97 unit	20.000.000	Kec. Moga
I.VI.3			Pemeliharaan/ rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya	Jumlah gedung kantor atau bangunan lainnya yang terpelihara	2 unit	31.040.000	2 unit	15.000.000	Kec. Moga
I.VI.4			Pemeliharaan/ rehabilitasi sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya	Jumlah sarana dan prasarana pendukung gedung kantor/ bangunan lainnya yang terpelihara	3 unit	70.560.000	3 unit	30.000.000	Kec. Moga
<b>II</b>			<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK</b>	<b>Persentase pelayanan publik yang tersedia</b>	<b>78,33%</b>	<b>8.100.000</b>	<b>78,33%</b>	<b>28.000.000</b>	<b>Kec. Moga</b>
<b>II.I</b>			<b>Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan</b>	<b>Jumlah data pemerintahan yang dipublikasi</b>	<b>4 data</b>	<b>1.500.000</b>	<b>4 data</b>	<b>4.250.000</b>	<b>Kec. Moga</b>
				<b>Persentase data pemerintahan yang dipublikasi</b>	<b>65%</b>		<b>65%</b>		
II.I.1			Koordinasi/Sinergi perencanaan dan pelaksanaan kegiatan pemerintahan dengan perangkat daerah dan instansi vertikal terkait	Jumlah laporan rakorcam tematik yang tersusun	10 dok	-	10 dok	2.250.000	
II.I.1			Peningkatkan efektifitas kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan	Jumlah data pemerintahan yang tersedia	5 data	1.500.000	5 data	2.000.000	Kec. Moga

No	Tujuan Renstra	Sasaran Renstra	Program/Kegiatan/ Sub Kejiata	Indikator Tujuan/ Sasaran/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2022 dan 2023				Lokasi
					Tahun 2022		Tahun 2023		
					Target Kinerja	Rp.	Target Kinerja	Rp.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
II.II			Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	Jumlah pengaduan masyarakat yang terselesaikan	3 kasus	1.600.000	3 kasus	4.875.000	Kec. Moga
				Persentase pengaduan masyarakat yang terselesaikan	100%		100%		
II.II.1			Fasilitasi percepatan pencapaian standar pelayanan minimal di wilayah kecamatan	Jumlah pelayanan SPM yang terfasilitasi	4 layanan	950.000	4 layanan	2.500.000	Kec. Moga
II.II.2			Peningkatan efektifitas pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat di wilayah kecamatan	Jumlah pengaduan masyarakat yang terlayani	3 kasus	650.000	3 kasus	2.375.000	Kec. Moga
II.III			Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Jumlah pelayanan berdasar pelimpahan kewenangan Bupati kepada Camat yang tersedia	2 kewenangan	5.000.000	2 kewenangan	18.875.000	Kec. Moga
				Persentase pelayanan berdasar pelimpahan kewenangan Bupati kepada Camat yang tersedia	70%		70%		
II.III.1			Pelaksanaan urusan pemerintahan yang terkait dengan pelayanan perizinan non usaha	Jumlah izin non usaha yang diterbitkan	50 izin	850.000	50 izin	3.375.000	Kec. Moga
II.III.2			Pelaksanaan urusan pemerintahan yang terkait dengan nonperizinan	Jumlah laporan verbal DTKS yang disusun	1 dok	4.150.000	1 dok	8.000.000	Kec. Moga
				Jumlah surat non perizinan yang diterbitkan	1.100 surat		1.100 surat		
II.III.3			Pelaksanaan urusan pemerintahan yang terkait dengan kewenangan lain yang dilimpahkan	Jumlah pelayanan berdasar pelimpahan kewenangan lain yang tersedia	1 kewenangan	-	1 kewenangan	7.500.000	Kec. Moga
III			<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN</b>	<b>Persentase masyarakat desa dan kelurahan yang aktif</b>	<b>87,50%</b>	<b>59.000.000</b>	<b>87,50%</b>	<b>78.000.000</b>	<b>Kec. Moga</b>

No	Tujuan Renstra	Sasaran Renstra	Program/Kegiatan/ Sub Kejiata	Indikator Tujuan/ Sasaran/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2022 dan 2023				Lokasi
					Tahun 2022		Tahun 2023		
					Target Kinerja	Rp.	Target Kinerja	Rp.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
III.I			Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Jumlah peserta Musrenbang (Desa/ Kelurahan + Kecamatan)	110 orang	59.000.000	110 orang	78.000.000	Kec. Moga
				Persentase kehadiran Musrenbang (Desa/ Kelurahan + Kecamatan)	85%		85%		
III.I.1			Sinkronisasi program kerja dan kegiatan pemberdayaan masyarakat yang dilakukan oleh pemerintah dan swasta di wilayah kerja kecamatan	Jumlah peserta Musrenbang Kecamatan	110 orang	24.000.000	110 orang	27.500.000	Kec. Moga
III.I.2			Peningkatan efektifitas kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah kecamatan	Jumlah kegiatan hasil Musrenbang Kabupaten yang didampingi	4 desa	35.000.000	4 desa	50.500.000	Kec. Moga
III.II			Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Jumlah lembaga kemasyarakatan tingkat kecamatan yang aktif	1 lembaga	-	1 lembaga	-	Kec. Moga
				Persentase lembaga kemasyarakatan tingkat kecamatan yang aktif	90%		90%		
III.II.1			Penyelenggaraan lembaga kemasyarakatan	Jumlah lembaga kemasyarakatan yang difasilitasi	1 lembaga	-	1 lembaga	-	Kec. Moga
III.II.2			Peningkatan kapasitas lembaga kemasyarakatan	Jumlah peserta yang mengikuti peningkatan kapasitas lembaga kemasyarakatan	20 orang	-	20 orang	-	Kec. Moga
IV			<b>PROGRAM KOORDINASI KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM</b>	<b>Persentase gangguan trantibum tingkat desa dan kecamatan yang dapat diselesaikan</b>	<b>80%</b>	<b>17.365.000</b>	<b>80%</b>	<b>33.000.000</b>	<b>Kec. Moga</b>
IV.I			Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah peserta pelatihan Linmas yang meningkat kapasitasnya	20 orang	11.365.000	20 orang	19.500.000	Kec. Moga
				Persentase peserta pelatihan Linmas yang meningkat kapasitasnya	80%		80%		

No	Tujuan Renstra	Sasaran Renstra	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Tujuan/ Sasaran/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2022 dan 2023				Lokasi
					Tahun 2022		Tahun 2023		
					Target Kinerja	Rp.	Target Kinerja	Rp.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
IV.I.1			Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di wilayah kecamatan	Jumlah peserta pelatihan Linmas	20 orang	11.365.000	20 orang	19.500.000	Kec. Moga
IV.II			<b>Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah</b>	<b>Jumlah Perda dan Perbup yang dikoordinasikan penegakannya</b>	<b>4 peraturan</b>	<b>6.000.000</b>	<b>4 peraturan</b>	<b>13.500.000</b>	<b>Kec. Moga</b>
				<b>Persentase Perda dan Perbup yang dikoordinasikan penegakannya</b>	<b>80%</b>		<b>80%</b>		
IV.II.1			Koordinasi/sinergi dengan perangkat daerah yang tugas dan fungsinya di bidang penegakan peraturan perundang-undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Jumlah Perda dan Perbup yang dimonitoring	4 peraturan	6.000.000	4 peraturan	13.500.000	Kec. Moga
V			<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM</b>	<b>Persentase potensi konflik tingkat desa dan kecamatan yang tertangani</b>	<b>100%</b>	<b>77.750.000</b>	<b>100%</b>	<b>83.000.000</b>	<b>Kec. Moga</b>
V.I			<b>Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah</b>	<b>Jumlah masyarakat yang paham wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional</b>	<b>3 orang</b>	<b>77.750.000</b>	<b>3 orang</b>	<b>83.000.000</b>	<b>Kec. Moga</b>
				<b>Persentase masyarakat yang paham wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional</b>	<b>100%</b>		<b>100%</b>		
V.I.1			Pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional dalam rangka memantapkan pengamalan Pancasila, pelaksanaan Undang - Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta pemertahanan dan pemeliharaan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Jumlah laporan kegiatan peringatan Hari Besar Nasional, Hari Jadi Kabupaten, Hari Besar Agama, Festival Budaya yang tersusun	2 dokumen	57.500.000	2 dokumen	48.000.000	Kec. Moga

No	Tujuan Renstra	Sasaran Renstra	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Tujuan/ Sasaran/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2022 dan 2023				Lokasi
					Tahun 2022		Tahun 2023		
					Target Kinerja	Rp.	Target Kinerja	Rp.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
V.I.2			Fasilitasi, koordinasi dan pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional	Jumlah peserta pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional tingkat desa	30 Orang	2.250.000	30 Orang	7.000.000	Kec. Moga
V.I.3			Penanganan konflik sosial sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan	Jumlah potensi konflik sosial tingkat desa dan kecamatan	3 kasus	1.000.000	3 kasus	7.000.000	Kec. Moga
V.I.4			Pelaksanaan tugas forum koordinasi pimpinan di kecamatan	Jumlah tema rapat koordinasi Forkompimcam	15 tema	17.000.000	15 tema	21.000.000	Kec. Moga
<b>VI</b>			<b>PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA</b>	<b>Persentase desa bertata kelola pemerintahan baik</b>	<b>50%</b>	<b>17.695.000</b>	<b>50%</b>	<b>68.000.000</b>	<b>Kec. Moga</b>
<b>VI.I</b>			<b>Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa</b>	<b>Jumlah desa bertata kelola pemerintahan baik</b>	<b>5 desa</b>	<b>17.695.000</b>	<b>5 desa</b>	<b>68.000.000</b>	<b>Kec. Moga</b>
				<b>Persentase desa bertata kelola pemerintahan baik yang dicapai dibanding target pada tahun sebelumnya</b>	<b>50%</b>		<b>50%</b>		
VI.I.1			Fasilitasi penyusunan peraturan desa dan peraturan Kepala Desa	Jumlah desa yang difasilitasi penyusunan Perdes dan Perkades	10 desa/ 10 keg	2.145.000	10 desa/ 10 keg	7.500.000	Kec. Moga
VI.I.2			Fasilitasi administrasi tata pemerintahan desa	Jumlah desa yang dibina buku administrasi desa	10 desa/ 35 keg	2.250.000	10 desa/ 35 keg	8.500.000	Kec. Moga
VI.I.3			Fasilitasi pengelolaan keuangan desa dan pendayagunaan aset desa	Jumlah desa yang difasilitasi pengelolaan keuangan desa dan pendayagunaan aset desa	10 desa/ 2 keg	1.800.000	10 desa/ 2 keg	8.000.000	Kec. Moga
VI.I.4			Fasilitasi pelaksanaan tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	Jumlah peserta pembinaan uraian tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	30 org/ 3 keg	2.250.000	30 org/ 3 keg	8.000.000	Kec. Moga
VI.I.5			Fasilitasi pelaksanaan tugas dan fungsi Badan Permusyawaratan Desa	Jumlah peserta pembinaan uraian tugas dan fungsi Badan Permusyawaratan Desa	20 org/ 2 keg	2.150.000	20 org/ 2 keg	8.000.000	Kec. Moga

No	Tujuan Renstra	Sasaran Renstra	Program/Kegiatan/ Sub Kejiata	Indikator Tujuan/ Sasaran/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2022 dan 2023				Lokasi
					Tahun 2022		Tahun 2023		
					Target Kinerja	Rp.	Target Kinerja	Rp.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
VI.I.6			Rekomendasi pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa	Jumlah rekomendasi pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa yang diterbitkan	4 surat	-	4 surat	7.500.000	Kec. Moga
VI.I.7			Fasilitasi sinkronisasi perencanaan pembangunan daerah dengan pembangunan desa	Jumlah desa yang difasilitasi penyusunan dokumen perencanaan desa (RPJMDes dan RKPDes)	10 desa/ 4 keg	4.500.000	10 desa/ 4 keg	7.500.000	Kec. Moga
VI.I.8			Fasilitasi penyusunan perencanaan pembangunan partisipatif	Jumlah desa yang dimonitoring dan evaluasi musyawarah perencanaan pembangunan desa	10 desa/ 2 keg	2.600.000	10 desa/ 2 keg	6.500.000	Kec. Moga
VI.I.9			Fasilitasi penyusunan program dan pelaksanaan pemberdayaan masyarakat desa	Jumlah masyarakat yang mengikuti kegiatan pemberdayaan desa	30 orang/ 3 keg	-	30 orang/ 3 keg	6.500.000	



Adapun kegiatan pengembangan SDM yang direncanakan pada tahun 2022 sebagai berikut :

Tabel 4.2

Rencana Aksi Pengembangan SDM Kecamatan Moga Tahun 2022

No	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator	Satuan	2022		
				Target	Anggaran (Rp)	Peserta
1	2	3	4	5	6	7
<b>1</b>	<b>Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik</b>					
	Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat					
	Sub Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	Jumlah laporan verbal DTKS yang tersusun	dok	10	4.150.000	Perangkat Desa
<b>2</b>	<b>Program Koordinasi Ketenteraman dan Ketertiban Umum</b>					
	Kegiatan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum					
	Sub Kegiatan Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah peserta pelatihan Linmas	orang	20	11.365.000	Anggota Linmas
<b>3</b>	<b>Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa</b>					
	Kegiatan Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa					
	Sub Kegiatan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah desa yang difasilitasi pengelolaan keuangan desa dan pendayagunaan aset desa	desa/keg	10/2	1.800.000	Perangkat Desa
	Sub Kegiatan Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	Jumlah peserta pembinaan uraian tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	orang/keg	30/3	2.250.000	Perangkat Desa
	Sub Kegiatan Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa	Jumlah peserta pembinaan uraian tugas dan fungsi Badan Permusyawaratan Desa	orang/keg	10/2	2.150.000	Anggota BPD

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **5.1. Catatan Penting Yang Perlu Mendapat Perhatian**

Beberapa catatan penting yang perlu diperhatikan dalam pelaksanaan Renja Tahun 2022 ini adalah :

1. Renja Kecamatan Moga merupakan dokumen rencana pembangunan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang disusun dengan mengacu pada Renstra Kecamatan Moga Tahun 2021-2026 dan RKPD Tahun 2022.
2. Renja Kecamatan Moga memuat sasaran, kebijakan, program, kegiatan dan sub kegiatan yang dilaksanakan semalam kurun waktu 1 (satu) tahun. Program, kegiatan dan sub kegiatan yang dilaksanakan sifatnya masih **indikatif** sehingga harus disesuaikan dengan pembiayaannya/anggaran yang tersedia.

#### **5.2. Kaidah – kaidah Pelaksanaan**

Untuk menjaga kesinambungan pencapaian tujuan dan sasaran Perangkat Daerah yang tertuang dalam RPJMD, Renstra PD dan Renja Tahunan, ditetapkan kaidah-kaidah pelaksanaan sebagai berikut :

1. Sekretariat, Seksi dan seluruh staf Kecamatan Moga secara bersama-sama mempunyai tanggung jawab untuk :
  - a. Melaksanakan Renja Tahun 2022 dengan sebaik-baiknya sesuai tugas, fungsi dan kewenangannya;
  - b. Menjaga konsistensi antara RKPD, Renja dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA).
2. Dalam rangka efektifitas pelaksanaannya akan dilakukan pengendalian dan evaluasi kinerja secara berkala terhadap pelaksanaan Renja Tahun 2022.

#### **5.3. Rencana Tindak Lanjut**

Dengan tersusunnya Renja Kecamatan Moga Tahun 2022 ini diharapkan dapat menjadi acuan dalam penyusunan RKA maupun DPA untuk tahun 2022.

Dalam pelaksanaan Renja Kecamatan Moga Tahun 2022 dimungkinkan terjadi perkembangan dan dinamika pembangunan yang harus diakomodir. Sebagai konsekuensinya, diperlukan langkah-langkah penyesuaian terhadap Renja Kecamatan Moga Tahun 2022 yang akan terwujud dalam Perubahan Renja Kecamatan Moga Tahun 2022.

  
**Drs. ANDRI ADI, M.Si**  
Pembina Tk.I  
NIP. 19730826 199303 1 004



**PEMERINTAH KABUPATEN PEMALANG  
KECAMATAN MOGA**

**KEPUTUSAN CAMAT MOGA  
NOMOR 050 / 05 / TAHUN2021**

**TENTANG**

**PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN RENCANA KERJA  
KECAMATAN MOGA KABUPATEN PEMALANG  
TAHUN 2022**

**CAMAT MOGA,**

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, disebutkan bahwa Renja-SKPD disusun dengan berpedoman kepada Renstra SKPD dan mengacu kepada RKP, memuat kebijakan, program dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh Pemerintah Daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat;
  - b. bahwa untuk kelancaran penyusunan Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Moga perlu membentuk Tim Penyusun Rencana Kerja Kecamatan Moga Kabupaten Pemalang Tahun 2022;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Keputusan Camat Moga tentang Pembentukan Tim Penyusun Rencana Kerja Kecamatan Moga Tahun Kabupaten Pemalang Tahun 2022.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
  2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan Daerah;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Pematang Jaya Nomor 2 Tahun 2007 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Pematang Jaya;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Pematang Jaya Nomor 12 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Pematang Jaya Tahun 2016-2021;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Pematang Jaya Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pematang Jaya;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Pematang Jaya Nomor ....

- Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pemalang Tahun Anggaran 2021;
13. Peraturan Bupati Pemalang Nomor .... Tahun 2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pemalang Tahun Anggaran 2021;
14. Peraturan Bupati Pemalang Nomor .... Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pemalang Tahun Anggaran 2021.

**MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan : KEPUTUSAN CAMAT MOGA TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN RENCANA KERJA KECAMATAN MOGA KABUPATEN PEMALANG TAHUN 2022.
- KESATU : Membentuk Tim Penyusun Rencana Kerja Tahun 2022 Kecamatan Moga Kabupaten Pemalang sebagaimana tercantum pada Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Tim Penyusun sebagaimana dimaksud Diktum KESATU Keputusan ini mempunyai tugas sebagai berikut :
1. Mengumpulkan dan menyiapkan bahan yang berhubungan dengan penyusunan Rencana Kerja Kecamatan Moga;
  2. Menyusun Rencana Kerja Kecamatan Moga berpedoman kepada Renstra SKPD dan mengacu kepada RKPD;
  3. Melaporkan hasil penyusunan Rencana Kerja Kecamatan Moga kepada Camat Moga.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugas, Tim Penyusun sebagaimana dimaksud Diktum KESATU Keputusan ini bertanggung jawab kepada Camat Moga.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pemalang Tahun Anggaran 2021.
- KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Moga  
pada tanggal : 9 Juli 2021

  
CAMAT MOGA,  
**Drs. ANDRI ADI, M.Si**  
Pembina Tk.I  
NIP. 19730826 199303 1 004

**LAMPIRAN :**  
**KEPUTUSAN CAMAT MOGA**  
**NOMOR : 050 / 05 /TAHUN2021**  
**TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN RENCANA KERJA KECAMATAN**  
**MOGA KABUPATEN PEMALANG TAHUN 2022**

**SUSUNAN TIM PENYUSUN RENCANA KERJA**  
**KECAMATAN MOGA KABUPATEN PEMALANG**  
**TAHUN 2022**

<b>NO</b>	<b>JABATAN DALAM DINAS</b>	<b>JABATAN DALAM TIM</b>	<b>KETERANGAN</b>
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>
1	Camat Moga	Penanggungjawab	
2	Sekretaris Kecamatan	Ketua	
3	Kasubbag Bina Program dan Keuangan	Sekretaris	
4	Kepala Seksi Tata Pemerintahan	Anggota	
5	Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat Desa	Anggota	
6	Kasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Anggota	
7	Kasi Pelayanan	Anggota	
8	Kasubbag Umum dan Kepegawaian	Anggota	
9	Pelaksana Subag Bina Program dan Keuangan	Anggota	Umal Nasif Wibowo


  
**CAMAT MOGA**  
**Drs. ANDRI ADI, M.Si**  
 Pembina Tk.I  
 NIP. 19730826 199303 1 004